

SKRIPSI

IMPLIKASI TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DALAM
HUKUM PEDAGANGAN INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh :

ANANDA OGI PUTRA
B111 16 610



DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DALAM
HUKUM PEDAGANGAN INTERNASIONAL**

**OLEH :
ANANDA OGI PUTRA
B11116610**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLIKASI TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh


ANANDA OGI PUTRA
B111 16 610


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 15 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H.
NIP. 19631028 1990021 001


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **ANANDA OGI PUTRA**
Nomor Induk : **B11116610**
Bagian : **HUKUM INTERNASIONAL**
Judul : **IMPLIKASI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY
DALAM HUKUM PERDANGANGAN
INTERNASIONAL**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 April 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H, M.H
NIP. 196310281990021001



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANANDA OGI PUTRA
N I M	: B11116610
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Implikasi Transaksi Cryptocurrency Dalam Hukum Perdagangan Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ananda Ogi Putra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B111 16 610
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Implikasi Transaksi Cryptocurrency* dalam Hukum Perdagangan Internasional adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas skripsi ini, maka saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Juli 2021



Ananda Ogi Putra

ABSTRAK

ANANDA OGI PUTRA (B11116610), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi ***“Implikasi Transaksi Cryptocurrency dalam Hukum Perdagangan Internasional”***. Di bawah bimbingan **Juajir Sumardi** sebagai pembimbing I dan **Maskun** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang transaksi *cryptocurrency* dalam perspektif hukum perdagangan internasional serta implikasinya dalam hukum perdagangan internasional.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni perundang-undangan dan perjanjian internasional, publikasi organisasi internasional, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Dikarenakan tidak adanya aturan resmi yang melarang transaksi *cryptocurrency* ini dan ditambah dengan beberapa peraturan mengenai transaksi elektronik internasional juga dapat diterapkan dalam transaksi ini, menjadikan transaksi ini diperbolehkan dilaksanakan selama negara tempat dilaksanakannya transaksi tersebut membolehkannya. (2) Transaksi *cryptocurrency* menimbulkan berbagai masalah hukum terutama persoalan kekosongan hukum dalam hukum perdagangan internasional, kekosongan hukum tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan karena ada suatu hal yang tidak diatur atau tidak masuk dalam ruang lingkup aturan yang berlaku, akhirnya negara-negara dituntut untuk mengambil keputusannya sendiri, ada negara yang menolak dan adapula yang membuat aturan khusus untuk transaksi ini.

Kata Kunci : *Cryptocurrency*, Transaksi, Implikasi.

ABSTRACT

ANANDA OGI PUTRA (B11116610), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "***Implications of Cryptocurrency Transactions in International Trade Law***". Under the guidance of **Juajir Sumardi** as supervisor I and **Maskun** as supervisor II.

This study aims to analyze cryptocurrency transactions in the perspective of international trade law and its implications in international trade law.

This research is a normative research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The law used consists of primary legal materials, namely international legislation and agreements, publications of international organizations, as well as secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literatures, documents, and archives through library research.

The results of this study indicate that, (1) Due to the absence of official rules that prohibit this cryptocurrency transaction and coupled with several regulations regarding international electronic transactions can also be applied to this transaction, making this transaction permissible as long as the country where the transaction is carried out allows it. (2) Cryptocurrency transactions cause various legal problems, especially the issue of a legal vacuum in international trade law, the legal vacuum is more accurately said to be a legal vacuum or statutory regulation because there is something that is not regulated or does not fall within the scope of the applicable rules. In the end, countries are required to make their own decisions, some countries refuse and some make special rules for this transaction.

Keywords : Cryptocurrency, Transactions, Implications.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Implikasi Transaksi *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdagangan Internasional”, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya H. Alimuddin Madong dan Ibu saya Etik Irawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya serta tidak lupa adik-adik penulis Adinda Salsabila Putri, Andhika Mario Putra, dan Aditya Mahardhika Putra yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik

bantuan materiil maupun non materiil sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H. M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Pembimbing Pendamping, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. M.Si. Selaku Penguji I dan Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan bapak Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen, Guru Besar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak

ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan “DIKTUM 2016”, terimakasih telah bertumbuh bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman “HUKUM G” yang menjaga keceriaan dan menemani sewaktu kelas selama maba.
8. Teman-teman sedepartemen Hukum Internasional, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan serta diskusi yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gelombang 102 Kabupaten Bone Desa Kalibong Kecamatan Sibulue, Kepada Awaluddin Isnaini, Ayu Widya Desriyanti, Evi Vebrianty, Aspar, Ahmad Zainal, Asi Shetiantien, dan Devi Aprilia atas keseruan, keceriaan, kekompakan, dan kebersamaan yang terjalin selama masa KKN kita, sukses kedepannya kawan-kawanku.
10. Saudara-saudara beda darah penulis “CUCU SUGIONO”, Rusdien Aditya Zull Haq, Muh. Alif Akbar, Agit Egi Sampeliling, Dicky Kurniawan, Muh. Ariq Fauzan, Fauzan Akbar Rachman, Raditya Adifitrah D., Miftahul Arifin Madi, Arrahman, Andi Syahrir, Muh. Rifqi Rahim, J.W. Karatong, Ahmad Ichwan, dan Yohanis Noer B.K. Terimakasih telah menemani perkuliahan penulis dari awal kuliah yang berkat kalian keseruannya tidak dapat terlupakan, terkhusus kekompakannya tidak ada obat, dan tidak pernah mengecewakan serta semangat yang

diberikan kepada penulis, terimakasih kalian luar biasa, semoga kita semua sukses kedepannya dan tetap kompak.

11. Teman-teman penulis, Muh. Akbar Gunawan, Muh. Aidil Fitrah, Muh. Haerul, Adam Bimantara, dan Rizki Fauzi, Muh. Reza Dinsie terimakasih telah menemani disaat susah dan senang saat menyelesaikan berkas-berkas untuk ujian skripsi.
12. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah mau berusaha dan berjuang, akhirnya satu tahap kehidupan telah terlewatkan, namun jangan berpuas diri, jalan masih panjang, mari berjuang bersama demi membahagiakan orang tua tersayang.
13. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

Makassar, 1 Agustus 2021

Ananda Ogi Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	15

BAB II	TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TRANSAKSI <i>CRYPTOCURRENCY</i>	19
A.	Tinjauan Pustaka Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	19
A.1.	Hukum Perdagangan Internasional	19
A.2.	Sumber Hukum Perdagangan Internasional	25
A.3.	Subjek Hukum Perdagangan Internasional	30
A.4.	Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional	31
A.5.	Tujuan dan Kelemahan – Kelemahan Hukum Perdagangan Internasional	33
A.6.	Metode – Metode Pembayaran Dalam Hukum Perdagangan Internasional	34
A.7.	<i>Cryptocurrency</i> dan <i>Blockchain</i>	38
B.	Analisis Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	45
B.1.	Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	45
B.2.	Kasus <i>Cryptocurrency</i> antara David v <i>Skatteverket</i>	69
B.3.	Tata Cara Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	72
BAB III	IMPLIKASI TRANSAKSI <i>CRYPTOCURRENCY</i> DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	79
A.	Tinjauan Pustaka Implikasi Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Dalam Hukum Perdagangan Internasional	79
A.1.	Kontrak	79
A.2.	Hak dan Kewajiban Pembeli, Penjual, dan Bank	81
A.3.	Akibat Hukum jika terdapat Unsur Kerugian dalam Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	85

A.4.	Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional	88
A.5	<i>Smart Contracts</i> dalam Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	93
B.	Analisis Implikasi Transaksi <i>Cryptocurrency</i> dalam Hukum Perdagangan Internasional.....	97
B.1.	Implikasi Transaksi <i>Cryptocurrency</i> dalam Hukum Perdagangan Internasional.....	97
B.2.	Keabsahan <i>Smart Contract</i>	122
B.3.	Penyelesaian Sengketa Transaksi <i>Cryptocurrency</i> melalui Arbitrase	126
BAB IV	PENUTUP	131
A.	Kesimpulan	131
B.	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 141

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
UCP	Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
P2P	Peer to peer
WTO	World Trade Organization
AFTA	ASEAN Free Trade Area
UNCITRAL	United Nations Commission On International Trade Law
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
D/P	Documents Against Payment
D/A	Document Against Acceptance
L/C	Letter of Credit
ICC	Internasional Chamber of Commerce
BTC	Bitcoin
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
EC	electronic commerce
ES	Electronic Signatures

ECIC	Electronic Communications in International Contracts
ETR	Electronic Transferable Records
eB/L	Electronic Bill of lading
ST	Secured Transactions
IFC	International Finance Corporation
ECJ	European Court of Justice
VAT	Value Added Tax
ADR	Alternative Dispute Resolution
ICO	Initial Coin Offerings
CRA	Canada Revenue Agency
Fintrac	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
CSA	Canadian Securities Administrators
DLT	Distributed Ledger Technology
FSA	Financial Service Agency
NTA	National Tax Agency
PBOC	People's Bank of China
CAC	Cyberspace Administration of China

MIIT	Ministry of Industry and Information Technology
SAIC	State Administration for Industry and Commerce
CBRC	China Banking Regulatory Commission
CSRC	China Securities Regulatory Commission
CIRC	China Insurance Regulatory Commission
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, kemajuan di bidang komunikasi, informasi dan transportasi, mengakibatkan ketergantungan antar satu negara dengan negara lainnya meningkat. Kemunculan metode baru yang mendorong terjadinya revolusi di dunia perdagangan internasional juga tidak terelakan. Suatu waktu revolusi itu dapat menuntun kepada suatu perubahan yang baik, namun jika revolusi itu dibiarkan berkembang tanpa ada yang menahannya, maka revolusi itu bisa membawa kekacauan.

Oleh karena itu, bidang perdagangan yang dinamis memerlukan suatu ketentuan yang dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan itu. Semua pihak yang terkait baik pelaku usaha, konsumen, produsen maupun pemerintah memerlukan ketentuan dan peraturan yang dapat menjadi pegangan.¹ Demi menjamin dan melancarkan perdagangan diperlukan hukum yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat holistik dan dapat menjadi payung hukum yang memberi jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.

¹ Venantia Sri Hadiarianti, 2019, *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 67.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah salah satu bidang hukum yang berkembang pesat dikarenakan globalisasi. Hubungan – hubungan bisnis lintas negara memiliki banyak resiko dan banyak jenisnya. Hal ini mengakibatkan juga ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional menjadi sangat luas.

Secara luas ruang lingkup kegiatan dalam perdagangan internasional mencakup, pertama jual beli internasional (ekspor – impor), yang diawali dengan perjanjian – perjanjian atau kontrak – kontrak kesepakatan dalam jual beli secara eksklusif hingga metode pembayarannya. Kedua, kegiatan di lingkungan perdagangan, misalnya surat – surat berharga atau kredit perbankan. Ketiga, seperangkat peraturan – peraturan yang menangani baik peraturan yang mengatur atau melarang perdagangan. Keempat, asuransi untuk mencegah resiko yang harus ditanggung. Kelima, pengangkutan atau transportasi, misalnya transportasi pangangkutan barang melalui laut, udara, dan darat. Keenam, ialah penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase atau lembaga lain.²

Perdagangan lintas negara sendiri sudah dilakukan oleh manusia sejak lama. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin meningkat jenis, kuantitas, dan bahkan kualitasnya. Disinilah peran negara untuk mengatasi masalah kebutuhan warganya. Ada dua cara bagaimana negara bisa menyelesaikan masalah ini, pertama dengan memproduksinya

² *Ibid.*

sendiri, dan yang kedua adalah dengan mendatangkannya dari negara lain atau yang biasa dikenal dengan kegiatan impor.

Pada masa modern seperti sekarang ini, kegiatan ekspor dan impor ini semakin berkembang dikarenakan globalisasi. Hubungan – hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu *barter*, jual beli barang atau komoditi (produk – produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.³

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi – transaksi yang disebut *e – commerce*.

Tentu saja dalam kegiatan yang berkaitan dengan impor maupun ekspor ini ada metode - metode atau prosedur - prosedur yang harus diikuti dan telah dijelaskan dengan rinci oleh Hukum Perdagangan Internasional. Seperti halnya penggunaan *Letter of Credit* yang sudah ada pengaturannya dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600). Adapula pengaturan yang dibuat untuk meseragamkan aturan– aturan

³ Huala Adolf, 2017, *Hukum perdagangan internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

hukum dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi – transaksi komersial yaitu *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* (1996) dan sesuai dengan namanya, yaitu *Model Law*, aturan–aturannya tidak mengikat negara. Negara–negara bebas untuk mengikuti sepenuhnya, mengikuti sebagian, atau menolak *Model Law* tersebut.⁴

Namun karena sistem perdagangan dunia yang cepat dan dinamis serta ditambah dengan perkembangan teknologi akibatnya terkadang hukum perdagangan internasional sulit diterapkan dan menimbulkan banyak konflik yang melibatkan negara - negara. Salah satu hal yang diatur dalam proses ekspor dan impor oleh hukum perdagangan internasional adalah metode pembayaran. Metode pembayaran yang diakui oleh Hukum perdagangan internasional sendiri terdiri dari:⁵

- a. *Consignment*
- b. *Open Account*
- c. *Cash In Advance*
- d. *Documentary Draft*
- e. *Letter Of Credit*

Semua metode tersebut telah dilakukan sejak lama dan beberapa diantaranya bahkan sebelum lahirnya hukum perdagangan internasional. Dalam beberapa kasus transaksi bisnis lintas negara, *letter of credit* menjadi lebih banyak digunakan karena adanya jaminan dari bank. Bank akan

⁴ *Ibid*, hlm. 166.

⁵ Chase Rhee, 2012, *Principles of International Trade (Import-Export) The First Step Toward Globalization*, Author House, Bloomington, hlm.103.

menjadi pihak ketiga yang membuat transaksi jual beli antar negara dan lintas batas ini berhasil.

Namun tidak selamanya sebuah metode yang tersentralisasi kepada bank menjadi baik di mata dunia. Paul Vigna dan Michael J. Casey dalam bukunya mengatakan:

*“by creating this centralized system of trust and then putting themselves in the middle of it, banks became extremely powerful eventually, too much so. Since strangers could not do business with each other without the banks, the world’s increasingly complex and interconnected economies became utterly dependent on the bankers’ intermediation. The ledgers they kept inside their institutions became the vital means through which societies kept track of the debts and payments that arose among their citizens. Thus the banks created the ultimate rent-seeking business, positioning themselves as fee-charging gatekeepers, managers of the financial traffic that made economies tick. Anyone sitting at the sending or receiving end of that traffic had no choice but to deal with a bank”.*⁶

Oleh karena fenomena - fenomena itu dan dibantu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tercipta sebuah revolusi dalam jenis uang atau uang digital dan salah satu keunggulan yang ditawarkan dari jenis uang baru ini adalah ia tidak terikat pada negara maupun bank – bank yang ada di dunia. Hal ini mengakibatkan sebuah fenomena munculnya sebuah metode baru yang terdesentralisasi dari bank maupun negara dalam melakukan transaksi lintas negara dan lintas batas yaitu metode transaksi *cryptocurrency*.

⁶ Paul Vigna, Michael J. Casey, 2015, *The Age of Cryptocurrency, How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic Order*, hlm. 15.

Walaupun metode ini terbilang baru jika dibandingkan metode lainnya, metode ini sendiri cukup menarik banyak perhatian karena metode ini meniadakan pihak perantara. Dari sisi keamanannya dengan transaksi *peer to peer*, menjadikan orang percaya bahwa metode ini lebih transparan dibanding metode lain dan karena sifatnya yang *trustless* menjadikan metode ini terbilang mumpuni karena setiap pergerakan didalam metode pembayaran ini dilakukan oleh sistem *network* secara otomatis.

Peer to peer (P2P) network adalah konsep jaringan yang membuat suatu sistem komputer bisa berinteraksi satu sama lain tanpa melalui perantara maupun instruksi dari komputer induk atau pusat. Dalam *P2P network* semua komputer berstatus sama dan mereka berinteraksi berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak dibutuhkan suatu komputer pusat untuk mengatur ataupun memberikan instruksi. Oleh karena itu, sistem P2P juga bersifat terdesentralisasi.⁷

Metode transaksi *cryptocurrency* dalam perdagangan internasional menawarkan keunggulan lain seperti bayaran admin rendah, perpindahan uang yang cepat, dan riwayat transaksi yang terus terlacak. Selain itu revolusi teknologi ini didukung oleh teknologi *smart contracts* yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah.

Smart contracts ditemukan pada tahun 1994. Ada dua jenis *smart contracts* yaitu deterministik dan non-deterministik. Singkatnya *smart*

⁷ Manovri Yeni, Devi Kumala, "Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan pada Era Digital", JURNAL PENELITIAN, Fakultas Teknik dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Januari 2020, hlm. 3.

contracts atau kontrak cerdas bertujuan untuk menghilangkan campur tangan pihak ketiga. Dengan begitu ketika kondisi terpenuhi maka transaksi diprogram secara otomatis.⁸

Smart contract deterministik mendapatkan semua informasi dari *blockchain* yang dioperasikannya. Informasi ini bisa saja berupa transaksi tertentu, pelaksanaan kontrak lain, atau selama informasi bisa ditemukan di *blockchain*. Contoh yang paling umum dalam penggunaannya adalah token *cryptocurrency*, dan kepemilikan saham.

Smart contract non-deterministik sangat membutuhkan informasi yang bersifat eksternal ke *blockchain*. Artinya ada campur tangan manusia dan faktor keberuntungan yang tidak dapat dikerjakan komputer. Informasi bisa saja berasal dari hasil pertandingan olah raga, laporan cuaca, dan hasil pemilihan.

Namun dibalik semua kemudahan itu banyak masalah yang ditimbulkan, mulai dari aspek *Legality*, saat ini negara Algeria, Bolivia, Maroko, Nepal, Pakistan, dan Vietnam telah secara resmi mengilegalkan semua kegiatan yang berkaitan dengan *cryptocurrency* dan sudah pasti jika ada yang melanggarnya tentu akan dihukum namun dengan pembuktian yang sulit diperoleh membuat kegiatan ini telah menimbulkan kekacauan, disamping itu juga ada aspek kepastian nilai tukarnya, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik jadi perubahan nilai tukarnya bisa terjadi sangat cepat. Bahkan salah satu kemudahan lain yang ditawarkan dalam metode

⁸ Hendi Wishnu, 2018, “*Apa yang dimaksud Smart contract Dan Jenisnya?*”, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, <https://coinvestasi.com/belajar>.

transaksi ini adalah transaksi yang tidak melibatkan pajak yang sangat merugikan negara. Hal ini dapat terjadi karena sifatnya yang terdesentralisasi dari negara dan juga bank dunia, mengakibatkan transaksi ini tidak dapat dikontrol dengan undang – undang yang berlaku.

Pertanyaan yang paling mendasar terhadap masalah yang telah disebutkan diatas adalah apakah revolusi teknologi transaksi *cryptocurrency* ini memerlukan jalan hukum baru untuk dikembangkan? atau apakah lebih tepat untuk sekedar menyesuaikan kategori hukum yang ada? dan bagaimanakah aturan serta cara penyelesaian sengketa jika melibatkan metode ini? Semua hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul “Implikasi Transaksi *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdagangan Internasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum perdagangan internasional terhadap transaksi *cryptocurrency*?
2. Bagaimana implikasi transaksi *cryptocurrency* dalam hukum perdagangan internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum perdagangan internasional terhadap transaksi *cryptocurrency*.
2. Mengetahui implikasi transaksi *cryptocurrency* dalam hukum perdagangan internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Secara Akademis

Secara Akademis diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum internasional khususnya ilmu hukum perdagangan internasional dalam permasalahan transaksi *cryptocurrency*.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang berkegiatan di dunia *cryptocurrency* serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan tulisan hukum ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Implikasi Transaksi *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdagangan Internasional belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan di perpustakaan Universitas Hasanuddin, terkhususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis juga melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari *google* dan *repository* perpustakaan dari perguruan tinggi lainnya, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian yang sama. Adapun kemiripan penelitian yang ditemukan di lingkungan Universitas Hasanuddin hanyalah kemiripan penelitian terhadap *Cryptocurrency* dengan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status *Bitcoin (Cryptocurrency)* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah yang disusun oleh Titi Dwi Cahyani pada tahun 2019.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Bitcoin (cryptocurrency)* dalam Perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap transaksi Bitcoin (*Cryptocurrency*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Adapun hasil penelitian Titi Dwi Cahyani yaitu *Bitcoin* adalah sebuah teknologi yang dinilai dengan besaran uang di setiap negara. Dalam hukum ekonomi syariah, tidak adanya kepastian nilai atau harga yang fluktuatif pada *bitcoin* ini disebut dengan Gharar. Serta kebanyakan para penjual dan pembeli bitcoin yang hanya mencari spekulasi dapat berindikasi maysir (perjudian).

Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan menggunakan hukum ekonomi syariah dalam melihat kasus penggunaan *bitcoin (cryptocurrency)* dalam melakukan transaksi. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian terhadap tindakan transaksi *cryptocurrency* secara umum jadi tidak hanya menyangkut *bitcoin*, dan penelitian ini memiliki jangkauan internasional karena memakai hukum perdagangan internasional sebagai dasar dalam melihat situasi transaksi *cryptocurrency* ini.

Demikian sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian yang telah ada membahas mengenai analisis hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan *bitcoin*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implikasi yang ditimbulkan dari transaksi *cryptocurrency* dari segi hukum perdagangan internasional, keabsahan tindakan transaksi *cryptocurrency* dalam perdagangan internasional, serta upaya hukum yang dapat

dilakukan jika terjadi sengketa dengan menggunakan metode transaksi *cryptocurrency*.

2. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul Transaksi Jual Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh Muhammad Imam Sabirin pada tahun 2015.

Penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan hakikat *bitcoin* dalam konsep dan konteks pada zaman ini serta menjelaskannya dalam pandangan Hukum Islam.

Adapun hasil penelitian Muhammad Imam Sabirin yaitu Aspek yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhāt*, dan sesuatu yang *syubhā* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syariat Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan menggunakan hukum Islam dalam melihat kasus penggunaan *bitcoin (cryptocurrency)* saat melakukan transaksi, penelitian ini juga lebih berfokus pada penggunaannya di Indonesia. Berbeda

dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian terhadap tindakan transaksi *cryptocurrency* secara umum, dan penelitian ini memiliki jangkauan internasional karena memakai hukum perdagangan internasional sebagai dasar dalam melihat situasi transaksi *cryptocurrency* ini.

Demikian sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian yang telah ada membahas mengenai pandangan ilmu hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan *bitcoin*, serta bagaimana hakikat dari *bitcoin* dalam konteks dan konsep kekinian sedangkan penelitian ini membahas mengenai implikasi yang ditimbulkan dari transaksi *cryptocurrency* secara umum, jadi tidak hanya berfokus pada *bitcoin* namun pada *coin* lainnya seperti *dogecoin*, *Ethereum*, dan sebagainya dari segi hukum perdagangan internasional, serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa dengan menggunakan metode transaksi *cryptocurrency*.

3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan judul Tinjauan Yuridis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia yang disusun oleh Chrisman Antonius Sihombing pada tahun 2017.

Tujuan dari penelitian diatas adalah mengkaji dasar hukum yang tepat bagi *Bitcoin* serta menentukan apakah transaksi

menggunakan *Bitcoin* dapat dikatakan sah dan menentukan pula jenis perjanjian yang ditimbulkan oleh transaksi *Bitcoin* di Indonesia.

Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan objek *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, penelitian ini juga lebih berfokus pada penggunaannya di Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian terhadap tindakan transaksi *cryptocurrency* secara umum, dan penelitian ini memiliki jangkauan internasional karena memakai hukum perdagangan internasional sebagai dasar dalam melihat situasi transaksi *cryptocurrency* ini.

Demikian sangat jelas perbedaannya bahwa penelitian yang telah ada membahas mengenai Tinjauan Yuridis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia serta bagaimana akibat hukum dari *bitcoin* di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas mengenai implikasi yang ditimbulkan dari transaksi *cryptocurrency* secara umum, jadi tidak hanya berfokus pada *bitcoin* namun pada *coin* lainnya serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa dengan menggunakan metode transaksi *cryptocurrency*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Soejono Soekanto adalah menggunakan studi hukum studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁹

Metode penelitian hukum normatif juga didasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁹ Peter Mahmud, 2005, *penelitian hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 45.

2. Pendekatan Penelitian

Setelah menjelaskan metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berikut adalah pendekatan – pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum yang bersifat normatif ini:¹⁰

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

¹⁰ Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Diakses tanggal 10 September 2020, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang dimana penulis mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.¹¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, bisa ditemukan dalam putusan pengadilan, berkekuatan hukum tetap dan diterapkan oleh parlemen.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran) dan berita internet yang relevan dengan penelitian tentang Implikasi transaksi *cryptocurrency* dalam hukum perdagangan internasional.

Mengenai bahan hukum tersier atau bahan – bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus – kamus (hukum) ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum yang akan dianalisis diperoleh melalui:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

¹¹ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan – bahan hukum dan informasi – informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku buku, jurnal, makalah, serta sumber – sumber informasi lainnya seperti bahan – bahan hukum yang terdokumentasikan melalui situs – situs internet yang relevan.

Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan tinjauan hukum internasional terhadap implikasi yang ditimbulkan oleh *cryptocurrency* pada hukum perdagangan internasional.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian berupa bahan atau data yang sifatnya kualitatif maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah bahan hukum tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar - dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan sendiri didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing – masing pihak. Sedangkan perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak – pihak dari lebih daripada satu negara.¹² Oleh karena itu, Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan.¹³ Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari *barter*, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung

¹² Wahono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

¹³ Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *e-commerce*.¹⁴

Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum ini. Hingga dewasa ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda.

1. Definisi Hukum Perdagangan Internasional Menurut Schmitthoff

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai:

"... the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nation".

Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut :¹⁵

- a. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.
- b. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan tegas

¹⁴ Huala Adolf, 2014, *Op. Cit.* hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*

membedakan antara hukum perdata (*private law, walure*) dan hukum publik.

Dalam definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan – hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan – aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara – negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.

2. Definisi Hukum Perdagangan Internasional Menurut M. Rafiqul Islam

Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan (*financial relations*).

Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan "hukum perdagangan dan keuangan (*international trade and finance law*) sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.¹⁶ Kegiatan kegiatan komersial tersebut dapat

¹⁶ *Ibid.*

dibagi ke dalam kegiatan "komersial" yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional atau *Conflict of Laws*; perdagangan antar pemerintah atau antar negara, yang diatur oleh hukum internasional publik.

3. Definisi Hukum Perdagangan Internasional Menurut Michelle Sanson

Hukum perdagangan internasional menurut definisi Michelle Sanson:

“can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service, and technology between nations”¹⁷

Definisi di atas sederhana. Beliau tidak menyebut secara jelas bidang hukum ini jatuh ke bidang hukum privat, publik, atau hukum internasional. Sanson hanya menyebut bidang hukum ini adalah *the regulation of the conduct of parties*. Para pihaknya pun dibuat samar, hanya disebut *parties*. Sementara itu, objek kajiannya agak jelas yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi.

Meskipun ia memberi definisi yang mengambang tersebut, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*) dan hukum perdagangan internasional privat (*private international trade law*).

¹⁷ *Ibid.*

Public international trade law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Sementara itu, *private trade law* adalah hukum yang mengatur perilaku dagang orang perorangan (*Private traders*) di negara-negara berbeda.

4. Definisi Hukum Perdagangan Internasional Menurut Hercules Booyesen

Booyesen, sarjana Afrika Selatan tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional sangatlah sulit dan jarang tepat.

Oleh karena itu, dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni sebagai berikut :¹⁸

- a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional (*international trade law may also be regarded as a specialized branch of international law*).
- b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) (*International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the Protection of intellectual property*). Bentuk bentuk hukum perdagangan internasional seperti ini misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (GATT/WTO), dan

¹⁸ *Ibid.*

perjanjian mengenai aspek – aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS).

Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator (pengatur). Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (*international law merchants*). Dengan demikian, *international law merchants'* ini merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.

- c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan - aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah perundang-undangan yang ekstrateritorial (*the extraterritorial/ legislation*).

Sesuai dengan definisi – definisi diatas, dapat disimpulkan maka perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara lain, atau pemerintah suatu negara lain dengan pemerintah negara lain.¹⁹ Oleh karena itu lahirlah Hukum Perdagangan Internasional yang menjadi sebuah instrumen untuk menjaga dan mengatur arus dan tata cara melakukan perdagangan internasional serta sebagai alat yang di jadikan acuan solusi jika terjadi sengketa dalam kegiatan perdagangan di dunia internasional.

¹⁹ Serlika, Rio Adhitya *Op. Cit.* hlm. 3.

A.2. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral.

Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum diantara para pihak.²⁰

Perjanjian regional adalah kesepakatan – kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, perjanjian-perjanjian seperti ini adalah perjanjian pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).

Sedangkan suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut hanya mengikat hanya dua subjek hukum internasional (negara atau organisasi internasional).

Berikut beberapa pengertian dari perjanjian internasional:

a. Mochtar Kusumaatmadja

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.²¹

²⁰ Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 76.

²¹ *Ibid.*

b. Konvensi Wina (1969)

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrument yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.²²

c. Pasal 38 Ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional

Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.²³

2. Hukum Kebiasaan internasional

Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relative lama tersebut menjadi mengikat.

²² *Ibid.*

²³ Sari Kurnia Ramlin, 2016, "*Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Bea Masuk Impor Tuna Ke Jepang Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia Terkait Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*", SKRIPSI, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18.

Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*).²⁴ Istilah ini logis karena memang para pedaganglah yang mula-mula menciptakan aturan hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka. Contoh (lembaga hukum) yang mula-mulai para pedagang lakukan dan kembangkan adalah *barter* dan *counter-trade*.

Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut:²⁵

- a. Suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktik Negara).
- b. Praktik ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive necessitates*).

Ketentuan *lex mercatoria* dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar (baku), atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan (maritim).

3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sebenarnya belum ada pengertian yang dapat diterima luas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum.

²⁴ Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 86.

²⁵ *Ibid.*

Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir, baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional.

Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah tentu hukum perdagangan internasional.

Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum didunia, dan terdapat pula dalam hukum perdagangan internasional.

4. Putusan-Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Sumber hukum ke-4 ini tampaknya memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip - prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (dibidang perdagangan internasional).²⁶

Putusan – putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal seperti dalam sistem hukum *common law (anglo saxon)*. Statusnya paling tidak sama seperti yang dikenal dengan nama sistem hukum *continental (civil law)*, bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk

²⁶ *Ibid.*

dipertimbangkan. Jadi ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).

Begitu pula dengan Doktrin, yaitu pendapat – pendapat atau tulisan – tulisan sarjana terkemuka (dalam hal ini dibidang hukum perdagangan internasional). Peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Bahkan doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum. Doktrin ini penting ketika sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang perdagangan internasional.

5. Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber hukum utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang, hal tersebut sudah menjadi “undang-undang” bagi para pihak yang membuatnya.²⁷

Para pelaku perdagangan (pedagang) atau *stakeholders* dalam hukum perdagangan internasional, ketika melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Oleh karena itu, kontrak sangat esensial. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.

²⁷ *Ibid.*

6. Hukum Nasional

Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian ini, pengadilan (badan arbitrase) pertama – tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.²⁸

A.3. Subjek Hukum Perdagangan Internasional

1. Negara

Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang penting di dalam hukum perdagangan internasional. Alasannya adalah karena negara memiliki kedaulatan. Dengan memiliki kedaulatan penuh, artinya negara bebas menentukan aturan dan sistem hukum di negaranya.²⁹

2. Organisasi Perdagangan Internasional

Organisasi perdagangan internasional terbagi atas dua, yaitu organisasi internasional antar pemerintah (publik) dan organisasi internasional non pemerintah. Dari segi hukum perdagangan internasional, organisasi lebih banyak bergerak sebagai regulator. Contoh organisasi publik adalah UNCITRAL (*United Nations Commission On International Trade Law*) yang berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Erry Fitrya Primadhany, 2020, Hukum Dagang Internasional, Penerbit Lakeish, Boyolali, hlm. 9.

3. Individu

Individu biasanya dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Subjek hukum lainnya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional dan bank. Perusahaan multinasional tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri suatu Negara. Sedangkan bank tunduk pada hukum nasional dimana bank tersebut didirikan.³⁰

A.4. Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional.³¹ Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Seperti meliputi kebebasan untuk melakukan jenis – jenis kontrak yang para pihak sepakati. Termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain – lain.

Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing – masing sistem hukum.

³⁰ Mey Christin Saalino, 2020, “Tinjauan hukum internasional terhadap putusan sengketa perdagangan (Studi kasus putusan panel badan penyelesaian sengketa (DSB) WTO tentang sengketa bea masuk anti-dumping biodiesel Indonesia-uni eropa)”, SKRIPSI, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 24.

³¹ Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 15-16.

2. Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip kedua, *Pacta Sunt Servanda*, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditanda – tangani harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya (dengan itikad baik).

3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan karena proses yang lebih cepat serta privasi perusahaan dapat terjaga. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak – kontrak dagang.³²

4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Prinsip komunikasi atau navigasi ini adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan malalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum.³³

³² *Ibid*, hlm. 17.

³³ *Ibid*.

A.5. Tujuan dan Kelemahan – Kelemahan Hukum Perdagangan Internasional

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*, 1974), yang termuat dalam pembukaannya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah:³⁴

1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan – kebijakan dan praktik – praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain;
2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
3. Meningkatkan standar hidup umat manusia;
4. Meningkatkan lapangan kerja;
5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral; dan
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual-beli barang.

Meskipun adanya tujuan dalam hukum perdagangan internasional tersebut di atas bagus, namun hukum perdagangan internasional masih memiliki cukup banyak kelemahan. Kelemahan tersebut dapat ditemui dalam bidang-bidang hukum lainnya, yakni terdapatnya pengecualian-pengecualian atau klausul-klausul “penyelamat” yang bersifat memperlonggar kewajiban-kewajiban hukum.

Kelemahan spesifik tersebut ialah: Pertama, Hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal ini mengakibatkan aturan – aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum.

³⁴ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Op. Cit.* hlm. 12.

Dalam kenyataannya, negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Kedua, Aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif (tidak memaksa). Kelemahan ini sekaligus juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan perkembangan hukum ini di tengah krisis.³⁵

A.6. Metode – Metode Pembayaran Dalam Hukum Perdagangan Internasional

1. *Advance Payment*

Yang dimaksud dengan cara pembayaran *advance payment* adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual sebelum barang dikapalkan. Cara pembayaran ini biasanya terjadi dalam pasar yang dikuasai penjual.³⁶ Kelemahan cara pembayaran ini antara lain adalah terdapat celah untuk tidak dikirimkannya barang dan *terms of conditions* pengirim tidak sesuai perjanjian atau bahkan terlambat dikirim.

2. *Draft Collection (D/P dan D/A)*

Cara pembayaran melalui bank dengan cara pengiriman dokumen oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayaran baik dengan menggunakan *draft* (wesel) maupun

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Venantia Sri Hadiarianti, *Op. Cit.* hlm. 126.

promissory notes (Promes). Dalam hal ini seller dapat meminta kepada banknya untuk menyerahkan kepada pembeli atas dasar:³⁷

- a. *Documents Against Payment (D/P)*, Dokumen disertai *draft* dikirim kepada pembeli dan pada saat ia menerima dokumen tersebut ia harus melakukan pembayaran.
- b. *Document Against Acceptance (D/A)*, dokumen disertai *draft* dikirim kepada pembeli namun saat ia menerima dokumen tersebut ia cukup melakukan *acceptance* sedangkan pembayaran akan dilakukan jatuh tempo.

Kelemahan cara pembayaran *draft collection* adalah kurang pastinya pembayaran dan potensi kerugian jika pembeli ternyata tidak menebus dokumen.

3. Open Account

Cara pembayaran *open account* atau perhitungan kemudian adalah kebalikan dari *advance payment* yaitu pembeli melaksanakan pembayaran dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati.³⁸ Biasanya cara pembayaran ini dilakukan dalam kondisi pembeli mempunyai posisi tawar tinggi.

Kelemahan cara pembayaran ini antara lain tidak ada pembayaran atau terlambat/melampaui batas waktu pembayaran yang ditentukan dalam perjanjian, pembayaran dicicil maupun jumlah pembayaran tidak sesuai perjanjian.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 127.

4. Consignment

Cara pembayaran ini adalah suatu pengiriman barang oleh seller yang belum terjual, jadi hanya dititipkan kepada suatu pihak untuk dijual oleh pembeli. Kedudukan pembeli disini bukan merupakan pembeli terakhir. Sedangkan hak atas barang telah terjual atau dibeli oleh pembeli terakhir.

Cara pembayaran ini umum terjadi dalam jual beli antara *supplier* dan *supermarket*. Penjual menitipkan barangnya di *supermarket* dan baru dibayar jika barang sudah terjual. Kelemahannya adalah tidak jelasnya kapan pembayaran dilakukan.³⁹

5. Letter of Credit

Cara pembayaran paling ideal dalam kegiatan perdagangan ekspor impor adalah menggunakan *Letter of Credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dikarenakan memberi rasa aman bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak penjual (eksportir) merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli (importir) ada kepastiannya. Sedang bagi pihak pembeli merasa aman karena pembayaran terhadap jual beli itu baru akan direalisasi oleh bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen – dokumen atas barang yang dimaksud sesuai perjanjian.

Letter of Credit (L/C) memang bukan merupakan alat pembayaran baru dalam perdagangan internasional, namun, tidak semua hukum nasional setiap negara di dunia mengaturnya dalam undang – undang

³⁹ *Ibid.*

tersendiri, contohnya Indonesia. Dalam dunia internasional ketentuan yang mengatur tentang *Letter of Credit* (L/C) berupa kebiasaan – kebiasaan dan praktek – praktek yang sering digunakan dalam perdagangan internasional disebut *Uniform Custome and Practice for Commerical Documentary Credits* (UCP) yang dipublikasikan oleh *Internasional Chamber of Commerce* (ICC). UCP diterima secara sukarela oleh perbankan internasional sebagai ketentuan *Letter of Credit* (L/C), dimana yang berlaku sekarang ini adalah UCP 600.

Prinsip dari *Documentary Credit* yaitu independensi yang berarti bahwa perjanjian *Documentary Credit* terpisah dari perjanjian – perjanjian lainnya, seperti perjanjian penjualan, perjanjian pengangkutan kapal dan perjanjian – perjanjian lainnya. Dalam hal ini apabila dalam perjalanannya pembeli dan penjual ternyata membatalkan perjanjian penjualan (*sales contract*) tidak berarti perjanjian *Documentary Credit* antara pembeli dengan bank penerbit otomatis batal masing – masing perjanjian tersebut berdiri sendiri – sendiri.

Hal ini diatur di dalam Pasal 3 UCP 600 huruf a yang berbunyi: ⁴⁰

“A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary”

⁴⁰ Septididya Mohammad. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) Pada PT. Batik Dinar Hadi Surakarta”, Jurnal Penelitian, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, hlm. 1.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa *Letter of Credit* (L/C di Indonesia diterbitkan oleh Bank Devisa. Bank Devisa adalah Bank umum atau Bank komersial di Indonesia yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi internasional. Istilah Bank devisa, biasa digunakan antara lain dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

A.7. Cryptocurrency dan Blockchain

1. Sejarah Cryptocurrency

Perkembangan teknologi, informasi, serta dengan didukung oleh globalisasi perdagangan yang melibatkan banyak negara maka menimbulkan penciptaan jenis uang baru yang disebut *cryptocurrency*. Saat ini sudah banyak jenis *cryptocurrency* yang ada di dunia, mulai dari *Ethereum* (ETH), *LiteCoin* (LTC), *Zcash* (ZEC), *Dash*, *Ripple* (XRP), *Monero* (XMR), dan *Bitcoin* (BTC). Tiap-tiap jenis “*coin*” itu mempunyai sejarahnya masing-masing, namun disini penulis akan lebih berfokus pada *Bitcoin* yang menjadi *cryptocurrency* pertama.

Bitcoin merupakan pionir dalam *cryptocurrency*. Ia diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jati diri sebenarnya dari Satoshi Nakamoto. Satoshi meletakkan prinsip-prinsip dasar *cryptocurrency* melalui

whitepaper yang berjudul “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*” (2008).⁴¹

Kemunculan perdana *Bitcoin* didepan publik adalah pada bulan Januari 2009,⁴² dengan menggunakan metode kriptografi sebagai pengamanannya dan disimpan di dompet digital atau *wallet* dalam bentuk *file*.

Pembentukan *Bitcoin* sendiri didasarkan oleh tragedi krisis ekonomi pada tahun 2008 yang berpusat di Amerika Serikat. Krisis ekonomi itu disebabkan oleh monopoli keuangan dan produksi. Oleh sebab itu pula *Bitcoin* dibuat terdesentralisasi dengan menerapkan transaksi yang bersifat langsung, artinya pihak bank dan negara tidak terlibat dalam transaksi itu.

Saat krisis ekonomi 2008 melanda, perbankan konvensional berada dalam masa sulit sehingga kemunculan uang digital dinilai menjadi revolusi bagi orang-orang yang melakukan transaksi di internet. Tetapi hal ini juga berarti perbankan konvensional sedikit demi sedikit akan tersingkirkan.

Blockchain yang menjadi *platform* yang melancarkan transaksi menggunakan *cryptocurrency* juga menjamin kejujuran dan transparansi dari transaksi yang dilakukan dengan bantuan dari *smart contract*.

Akhirnya banyak negara lain mulai menggunakan *cryptocurrency*. Banyak orang memandang bahwa ini adalah salah satu revolusi di dunia perdagangan terutama dalam proses bertransaksi, sifatnya yang

⁴¹ Dimaz Ankaa Wijaya, 2016, “*Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*”, Pusantara, Medan, hlm. 15.

⁴² Felita Setiawan, 2019, “Siapa yang menciptakan *Bitcoin*? Inilah sejarah *Bitcoin*”, Diakses tanggal 9 September 2020, <https://coinvestasi.com/belajar/sejarah-bitcoin/>.

terdesentralisasi juga menjadi faktor pendorong orang melakukan transaksi ini. Bahkan *cryptocurrency* dinilai menjadi alternatif untuk melakukan investasi.⁴³

2. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency pada dasarnya adalah mata uang digital yang dimaksudkan sebagaimana salah satu fungsi uang pada umumnya yaitu sebagai alat tukar. Walaupun terlihat sama namun terdapat perbedaan cukup besar pada uang digital ini yaitu penggunaannya. Uang digital ini dapat dipakai secara bebas antar negara dan lintas batas.

Tidak ada aturan siapa saja yang dapat memakai *cryptocurrency* ini, dan untuk membuat akun tidak harus menggunakan nama asli. Bahkan dianjurkan tidak menggunakan nama asli untuk privasi mereka.⁴⁴ Sebagai gantinya tiap tiap akun akan mendapat kode mereka sendiri. Di sinilah bagian *crypto* didapatkan dari definisi *cryptocurrency*. *Crypto* adalah bahasa Latin untuk disembunyikan. Jadi, *cryptocurrency* adalah uang tersembunyi.

Hal tersebut terjadi karena salah satu sifat dari *cryptocurrency* ini adalah terenkripsi. Enkripsi adalah membuat suatu informasi tidak dapat dibaca tanpa bantuan ilmu khusus dengan tujuan mengamankan informasi tersebut.

Dalam perkembangannya *cryptocurrency* mendapat pengakuan sebagai sistem yang terdesentralisasi dari bank. Singkatnya, ia berdiri

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Laura, 2020, "Apa itu *Cryptocurrency*? *Cryptocurrency* untuk Pemula", Diakses tanggal 10 September 2020, <https://id.bitdegree.org/tutorial/apa-itu-cryptocurrency/>.

sendiri. Bahkan *blockchain* yang hadir dan bertindak sebagai “bank” juga semakin mendukung hal ini serta dengan bantuan *smart contracts*, bertransaksi secara digital semakin mudah dan aman.

Berikut tabel perbandingan yang memudahkan untuk membedakan antara uang *fiat* (fisik) dan *cryptocurrency* :

Karakteristik	Uang <i>fiat</i> (fisik)	<i>Cryptocurrency</i>
Bentuk	Fisik maupun Digital	Digital
Perantara Transaksi	Perbankan dan Jasa Keuangan	<i>Peer-to-Peer</i>
Pencetakan Uang Baru	Bank Sentral	Penambang
Validator	Perbankan dan Jasa Keuangan	<i>Node</i> dan <i>Miner</i>
Sistem Validasi	Identitas	Tanda Tangan Digital
Suplai Uang	Tidak terbatas	Terbatas
Penjamin	Pemerintah	Tidak ada
Penentu Nilai Tukar	Pasar Uang dan Pemerintah	Pasar

Tabel 1 dari: Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan cryptocurrency*

Setelah melihat tabel diatas timbul sebuah pertanyaan, bagaimana *cryptocurrency* yang tidak mempunyai bentuk fisik dan tidak mempunyai penjamin bisa memiliki nilai tukar? Alstyne menyampaikan 4 alasan terkait

Bitcoin yang juga merupakan salah satu *cryptocurrency* yang dapat diterima sebagai uang, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pertama, aspek teknis. Teknologi ini dianggap mampu mengatasi permasalahan dimana *Bitcoin* tidak bisa serta-merta disalin seperti halnya dokumen elektronik yang kemudian dibelanjakan lagi. Karena *Bitcoin (cryptocurrency)* memiliki sistem transparan, maka semua transaksi dapat diaudit dan dilihat asal muasalnya, sehingga tidak ada orang yang asal memasukkan uang ciptaannya sendiri ke dalam sistem *Bitcoin (cryptocurrency)*.
- b. Kedua, ongkos transaksi murah memberi kesempatan bagi toko – toko *e – commerce* kecil untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar karena penjualan mereka tidak banyak mengalami pemotongan seperti halnya jika mereka menerima pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c. Ketiga, sistem *Bitcoin (cryptocurrency)* mampu mengatasi masalah pemalsuan yang terjadi pada kartu kredit. Sepanjang kunci rahasia dapat dijaga dengan baik, maka pengguna tidak akan kehilangan uangnya.
- d. Keempat, *Bitcoin (cryptocurrency)* memiliki nilai karena banyak orang mengakuinya sebagai uang, dan semakin banyak pula toko-toko yang menerima pembayaran dalam bentuk *Bitcoin (cryptocurrency)*.

3. Blockchain

Sejarah ekonomi dunia terkait erat dengan perkembangan teknologi. Penemuan produksi mekanis mesin uap, penemuan listrik yang membantu produksi massal, dan perkembangan internet untuk mengkoordinasikan berbagai tahap produksi pada jarak jauh, yang mengarah ke afragmentasi produksi yang memunculkan rantai nilai global. Namun, sementara teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam organisasi perdagangan, mereka belum berhasil mendigitalkan transaksi

⁴⁵ Dimaz Ankaa Wijaya. *Op. Cit.* hlm. 17

perdagangan. Terlepas dari upaya baru-baru ini untuk menerapkan proses elektronik untuk ditangani beberapa aspek dari prosedur perdagangan, seperti *electronic single windows*, transaksi perdagangan masih sangat bergantung pada kertas.⁴⁶

Masalah keamanan dan kesulitan mengkoordinasikan aliran data lintas batas dan antara beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional menghambat upaya digitalisasi perdagangan. Teknologi baru, *Blockchain*, dilihat oleh banyak orang sebagai pengubah cara bertransaksi. Tapi apa itu *Blockchain*, dan apa potensi teknologi ini untuk perdagangan internasional?

Blockchain adalah sebuah teknologi yang berawal dari sebuah gagasan tentang data digital yang dapat dengan aman disimpan dan dikirimkan tanpa resiko peretasan ataupun manipulasi karena sifatnya yang desentralistik.⁴⁷

Secara tradisional, banyak aspek dalam kehidupan, termasuk dalam dunia digital, yang dikendalikan oleh suatu entitas, sehingga mau tidak mau harus mempercayai entitas tersebut. Misalnya saja bank, agar bisa melakukan berbagai macam transaksi keuangan seperti mentransfer uang harus mempercayai bank yang mengontrol, menjalankan dan mevalidasi transaksi tersebut. Walau pada hakekatnya bank terikat hukum dan peraturan, namun tetap saja ada resiko mempercayakan transaksi

⁴⁶ Emmanuelle Ganne, *Can Blockchain Revolutionize International Trade. Publikasi Internasional*, World Trade Organization, 2018.

⁴⁷ Manovri Yeni, Devi Kumala, *Op. Cit.*

keuangan pada satu atau sekelompok entitas. Alternatifnya adalah melakukan transaksi langsung antara dua pihak tanpa bank, namun risikonya justru semakin besar, karena tidak adanya validasi atau jaminan keamanan pada transaksi langsung antar dua individu.

Teknologi *blockchain* lalu muncul untuk mengatasi masalah ini, dimana pertukaran data atau transaksi divalidasi oleh sistem sebelum disimpan secara permanen dalam catatan buku/*ledger* yang berbentuk rantai *block* data yang saling terkait namun penyimpanannya tersebar (desentralisasi) alih – alih hanya oleh satu pihak saja (sentralisasi). Untuk melakukan perubahan pada data yang sudah ada, maka data pada rantai-rantai lainnya juga harus diubah. Setiap pengguna juga dapat mengecek keabsahan suatu data kapan saja. Hal ini menjadikan data pada *blockchain* nyaris mustahil untuk dipalsukan atau diutak-atik.⁴⁸

Struktur *blockchain* memang sangat berbeda dibandingkan dengan struktur basis data biasa, dimana di struktur basis data biasa ada konsep *field* (kolom) dan *record* (baris) dalam basis data relasional. *Cryptocurrency* tidak menggunakan struktur basis data relasional sebab memerlukan proteksi yang kuat atas data yang ada di dalamnya. *Blockchain* tidak memerlukan fitur *edit* (ubah) seperti halnya basis data biasa, karena semua informasi yang sudah dimasukkan dalam *blockchain* bersifat final dan tidak dapat diubah kembali. Untuk menambahkan informasi baru dalam *blockchain* tidak dapat serta merta menggunakan perintah *insert* (tambah),

⁴⁸ *Ibid.*

namun blok baru perlu dibuat dan memenuhi kriteria tertentu yang disebut dengan tingkat kesulitan (*difficulty level*).

B. Analisis Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi *Cryptocurrency*

B.1. Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi *Cryptocurrency*

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara yang mana subjeknya merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Sistem perdagangan yang berlaku pada awalnya masih berdasarkan sistem barter antara barang dengan barang. Melalui kemajuan teknologi, distribusi barang dan jasa semakin mudah dan perdagangan internasional menunjukkan kompleksitasnya. Ketentuan-ketentuan dalam hukum perdagangan internasional berperan sebagai aturan pokok yang mengatur jalannya perdagangan pada prakteknya, yang mana dilakukan oleh para subjek dagang internasional. Salah satu hal yang diatur oleh hukum perdagangan internasional adalah metode pembayaran, yaitu *advance payment*, *draft collection*, *open account*, *consignment*, dan *letter of credit*.

Berawal dari krisis ekonomi pada tahun 2008 yang berpusat di Amerika Serikat. Krisis ekonomi pada saat itu disebabkan oleh monopoli keuangan dan produksi. Oleh karena itu, perbankan konvensional berada dalam masa sulit sehingga kemunculan uang digital dinilai menjadi revolusi bagi orang-orang yang melakukan transaksi di internet. Akhirnya, seseorang bernama Satoshi Nakamoto, meluncurkan sebuah revolusi dalam metode

pembayaran yang terdesentralisasi dari pemerintahan maupun sistem bank dunia yaitu *bitcoin* atau *cryptocurrency* pertama.

Metode pembayaran menggunakan *cryptocurrency* menimbulkan banyak pertanyaan hukum. Mulai dari aspek legalnya hingga aspek pajaknya. Disini penulis mencoba menganalisis dari aturan-aturan internasional mengenai perdagangan internasional melalui elektronik serta sikap-sikap yang ditunjukkan organisasi-organisasi perdagangan internasional terhadap keabsahan dari transaksi *cryptocurrency* ini.

1. *United Nation Commision on International Trade Law*

United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) adalah salah satu badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam perdagangan internasional dan investasi. Oleh karena itu, UNCITRAL dapat dikatakan sebagai organisasi publik internasional.

UNCITRAL adalah lembaga yang sampai saat ini telah mengatur mengenai transaksi atau perdagangan internasional melalui perkembangan teknologi informasi berupa internet atau media elektronik lainnya. UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum tiap negara mengenai transaksi perdagangan yang bersifat elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) internasional dengan membuat suatu *Model Law*.⁴⁹

⁴⁹ Ni Putu Dewi Lestari, Ni Made Are Yuliantini, *Peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Udayan, 2014, hlm. 2.

Model Law berarti dibuatnya aturan-aturan itu tetapi tidak mengikat negara-negara, jadi negara-negara tersebut bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak *Model Law* tersebut. Aturan tersebut dapat dikatakan hanya menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya.⁵⁰

a. Transaksi *Cryptocurrency* dalam perspektif *Model Law on Electronic Commerce, Model Law on Electronic Signatures, dan Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*

Model law on electronic commerce (1996) atau model hukum transaksi elektronik (Model Hukum EC) dimaksudkan untuk memungkinkan dan memfasilitasi perdagangan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dengan memberikan legislator nasional seperangkat aturan yang dapat diterima secara internasional yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan hukum dan meningkatkan prediktabilitas hukum untuk perdagangan elektronik. Secara khusus, ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang timbul dari ketentuan perundang-undangan yang mungkin tidak bervariasi secara kontrak dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap informasi berbasis kertas dan elektronik. Perlakuan yang sama seperti itu penting untuk

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 4.

memungkinkan penggunaan komunikasi tanpa kertas, sehingga mendorong efisiensi dalam perdagangan internasional.⁵¹

Model Law on Electronic Signatures (Model Hukum ES) pada tahun 2001 bertujuan untuk mengaktifkan dan memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dengan menetapkan kriteria keandalan teknis untuk kesetaraan antara tanda tangan elektronik dan tulisan tangan. Dengan demikian, Model hukum tanda tangan elektronik dapat membantu negara-negara dalam membangun kerangka kerja legislatif yang modern, harmonis dan adil untuk menangani secara efektif perlakuan hukum atas tanda tangan elektronik dan memberikan kepastian status mereka.⁵²

Sedangkan *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (konvensi ECIC) bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan komunikasi elektronik dalam perdagangan internasional dengan memastikan bahwa kontrak yang disepakati dan komunikasi lain yang dipertukarkan secara elektronik sama validnya dan dapat diberlakukan seperti kontrak tradisional berbasis kertas.⁵³

⁵¹ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce (1996) with additional article 5 bis as adopted in 1998*, diakses tanggal 13 Februari 2021, https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce.

⁵² -----, *Model Law on Electronic Signatures (2001)*, diakses tanggal 13 Februari 2021, https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_signatures.

⁵³ -----, *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005)*, diakses tanggal 14 Februari 2021, https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications.

Salah satu asas yang memandu UNCITRAL dalam bekerja mengatur perdagangan elektronik adalah asas netralitas teknologi, yang berarti bahwa hukum tidak boleh mensyaratkan atau mengasumsikan penggunaan teknologi tertentu untuk mengkomunikasikan atau menyimpan informasi secara elektronik. Asas tersebut membantu memastikan bahwa undang-undang tersebut mampu mengakomodasi perkembangan teknologi di masa depan.⁵⁴ Demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi *cryptocurrency* dan *blockchain*, meskipun belum ditemukan ketika ketiga instrumen tersebut dibuat, tidak dikecualikan dari ruang lingkup implementasinya.

Menurut model hukum EC dalam transaksi *cryptocurrency* dapat diterimanya bukti atau dampak hukum lainnya tidak dapat disangkal untuk informasi semata-mata dengan alasan bahwa informasi tersebut dalam bentuk pesan data yang disimpan dalam *blockchain*.⁵⁵ Pada konteks kontrak, tawaran dan penerimaan tawaran dapat diungkapkan melalui pesan data yang disimpan di *blockchain*.⁵⁶ Pelaksanaan kewajiban kontrak juga tunduk pada Model Hukum EC dan Konvensi ECIC. *Article* 12 Konvensi ECIC hanya menyebutkan tata cara pembentukan kontrak tetapi suatu

⁵⁴ Paragraph 5, *Guide to enactment Model Law Electronic Commerce*.
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf

⁵⁵ *Article* 5 dan 9 Model Hukum EC

⁵⁶ *Article* 11 Model Hukum EC, dan ditegaskan dalam *article* 8 Konvensi ECIC.

negara dapat menyesuaikan berdasarkan sistem hukum mereka seperti memperluas prinsip dengan menetapkan bahwa pelaksanaan kontrak oleh sistem otomatis tidak boleh ditolak dengan alasan tunggal bahwa tidak ada orang yang ikut campur tangan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh sistem otomatis tersebut.⁵⁷ Ini akan meningkatkan kejelasan sehubungan dengan apa yang disebut *smart contracts* yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Prinsip netralitas teknologi tidak berarti bahwa setiap teknologi dapat membuat pesan data yang memenuhi persyaratan berbasis kertas seperti penulisan dan tanda tangan. Hanya teknologi yang mampu memenuhi tujuan dan fungsi persyaratan berbasis kertas yang membuat pesan data dapat dianggap memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini disebut prinsip kesetaraan fungsional, prinsip lain yang mendasari kerja UNCITRAL dalam perdagangan elektronik. Oleh karena itu, model hukum EC juga menetapkan kondisi yang harus dipenuhi oleh pesan data untuk memenuhi tujuan dan fungsi persyaratan penulisan dan tanda tangan berbasis kertas.⁵⁸

Kondisi persyaratan tanda tangan yang telah disebutkan diatas diatur dalam Model Hukum ES. Pesan data yang disimpan dalam *blockchain* akan dianggap memenuhi persyaratan penulisan dan tanda tangan jika memenuhi ketentuan masing-masing. Model Hukum EC juga menetapkan bahwa harus ada jaminan yang dapat

⁵⁷ *Article 1 Point (1) Paragraf 81 Konvensi ECIC.*

⁵⁸ *Article 6 dan 7 Model Hukum EC.*

diandalkan mengenai integritas informasi yang terkandung dalam pesan data sebelum informasi tersebut dianggap memenuhi persyaratan berbasis kertas.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model hukum EC, model hukum ES, serta konvensi ECIC mengakui metode transaksi *cryptocurrency* berbasis *blockchain* setara dengan metode transaksi lainnya. Dalam implementasinya ketiga aturan tersebut dapat diberlakukan untuk mengatur transaksi *cryptocurrency*. Namun, negara-negara tetap harus mengambil sikapnya sendiri mengingat aturan tersebut bersifat *model law*.

b. Transaksi *Cryptocurrency* dalam *Model Law on Electronic Transferable Records* dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Pengangkutan Barang Internasional Seluruh atau Sebagian melalui Laut atau Konvensi Rotterdam

Sedangkan ketiga instrumen yang diperiksa di atas berhubungan dengan pesan data serta keabsahan tanda tangan dalam transaksi *cryptocurrency*, *Model Law Electronic Transferable Records* (model hukum ETR) yang dikeluarkan pada tahun 2017 mengatur catatan elektronik yang dapat dialihkan.⁶⁰

Model hukum ETR bertujuan untuk memungkinkan penggunaan legal dari catatan elektronik yang dapat dialihkan baik di

⁵⁹ *Article 8 Model Hukum EC.*

⁶⁰ *Article 1 Point (1) Model Hukum ETR.*

dalam negeri maupun lintas batas negara. Model hukum ETR berlaku untuk surat berharga elektronik yang dapat dipindahtangankan secara fungsional dan setara dengan dokumen atau instrumen yang dapat dipindahtangankan lainnya. Dokumen atau instrumen yang dapat dipindahtangankan yang dimaksud adalah dokumen atau instrumen berbasis kertas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengklaim pelaksanaan kewajiban yang disebutkan di dalamnya dan yang memungkinkan pengalihan hak atas kinerja tersebut dengan mengalihkan kepemilikan dokumen atau instrumen tersebut.⁶¹ Dokumen atau instrumen yang dapat dipindahtangankan biasanya mencakup *bill of lading*, *bill of exchange*, *promissory notes*, dan resi gudang serta bentuk elektroniknya.

Electronic Bill of lading (eB/L) juga dicakup oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Pengangkutan Barang Internasional Sepenuhnya atau Sebagian melalui Laut Rotterdam (Konvensi Rotterdam) pada tahun 2008, yang menyebutnya "*Negotiable transport document*".⁶² Namun, perlu dicatat bahwa Model Hukum ETR tidak berlaku untuk *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* karena pemegang *cryptocurrency* tidak memiliki hak untuk mengklaim kinerja apapun dari siapapun. *Cryptocurrency* memiliki nilai berlabuh sendiri karena peserta dalam sistem

⁶¹ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Transferable Records* (2017), diakses tanggal 15 Februari 2021, https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records.

⁶² *Article 1 Point* (15) Konvensi Rotterdam.

blockchain bersedia menerimanya sebagai alat pembayaran secara sepihak.

Perlu dicatat pula ekuivalen elektronik dari sekuritas⁶³ (seperti saham dan obligasi) berada di luar ruang lingkup Model Hukum ETR.⁶⁴ Oleh karena itu, catatan elektronik dari *cryptocurrency* yang berbasis pada *blockchain* tidak dapat dianggap sebagai surat-surat berharga di bawah Model Hukum ETR. Perundang-undangan terpisah akan diperlukan untuk menetapkan kondisi untuk memperlakukan mereka secara hukum agar setara.

Baik Model Hukum ETR dan Konvensi Rotterdam mematuhi prinsip netralitas teknologi. Dengan demikian, melalui *Draft Model Law on Electronic Transferable Records with explanatory notes* dari UNCITRAL menjelaskan lebih lanjut bahwa referensi dalam Model Hukum ETR tidak menyiratkan keberadaan administrator sistem atau bentuk lain dari kontrol pusat.⁶⁵ Berdasarkan hal tersebut, terdapat pengakuan untuk *blockchain* sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk proses transfer dokumen berharga.

Model Hukum ETR dan Konvensi Rotterdam juga mematuhi prinsip kesetaraan fungsional. Mereka menetapkan kondisi yang harus dipenuhi oleh catatan elektronik untuk memenuhi tujuan dan

⁶³ Sekuritas adalah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik.

⁶⁴ *Article 1 Point (3)* Model Hukum ETR.

⁶⁵ *Paragraph 167, A/CN.9/920, Draft Model Law on Electronic Transferable Records with explanatory notes (2017).*

fungsi persyaratan yang relevan dengan surat berharga yang dapat dialihkan berbasis kertas. Antara persyaratan tersebut, yang paling penting adalah jaminan singularitas. Karena dokumen yang dapat dipindahtangankan mengandung hak untuk mengklaim pelaksanaan kewajiban dari yang lain, penting untuk mencegah beberapa klaim yang dibuat pada satu kewajiban yang sama. Untuk tujuan ini, undang-undang umumnya mensyaratkan bahwa hanya ada satu salinan asli dari surat berharga. Dalam lingkungan elektronik, memberikan jaminan mutlak yang tidak dapat direplikasi dapat dilakukan secara teknis karena sistem dapat menyimpan salinan data. Model Hukum ETR berupaya untuk mencegah beberapa klaim dengan mengharuskan penggunaan metode yang andal untuk mengidentifikasi catatan elektronik sebagai catatan elektronik yang dapat dialihkan dan menetapkan kontrol eksklusif di atasnya.⁶⁶

Peraturan Rotterdam juga mengatur kontrol eksklusif surat berharga elektronik mengenai transportasi secara fungsional dengan kepemilikan dokumen transportasi.⁶⁷ Secara tradisional, administrator yang membuat catatan elektronik telah dipercaya untuk memastikan bahwa catatan elektronik yang relevan tunduk pada kontrol eksklusif dari pemegangnya. Akan tetapi, teknologi *blockchain* mampu menggantikan administrator tersebut dengan algoritma yang menjamin bahwa hanya akan ada satu versi

⁶⁶ Article 10 point (1) (b) (i) (ii) dan article 11 (1) (a) paragraph 65, A/CN.9/920.

⁶⁷ Article 8 point (b), A/CN.9/920.

sebenarnya dari buku besar terdistribusi (*distributed ledger*)⁶⁸ dan memastikan bahwa token yang tercatat di dalamnya tunduk pada kontrol eksklusif dari pemegangnya, yaitu pemegang kunci privat.⁶⁹ Tentunya ada kemungkinan bahwa kunci privat diungkapkan secara sengaja atau tidak sengaja kepada dua orang atau lebih. Lebih dari satu orang kemudian akan memiliki kendali atas unit *cryptocurrency* yang disimpan di alamat yang sama. Akan tetapi, hal itu tidak akan mencegah kontrol yang dicirikan sebagai eksklusif di *Draft Model Law on Electronic Transferable Records with explanatory notes* Paragraf 95.

Model Hukum ETR juga menetapkan bahwa persyaratan tanda tangan dapat dipenuhi oleh surat berharga yang dapat dialihkan secara elektronik hanya jika metode yang diandalkan digunakan dapat mengidentifikasi orang yang bertandatangan tersebut.⁷⁰ Model Hukum ETR mengakui bahwa sistem manajemen surat berharga dalam bentuk elektronik tertentu yang dapat dialihkan seperti yang didasarkan pada *blockchain* yang dapat mengidentifikasi penandatangan dengan merujuk pada nama samaran maupun nama asli.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi

⁶⁸ Pencatatan transaksi antara dua pihak secara efisien dan dengan cara yang dapat diverifikasi dan permanen.

⁶⁹ Koji Takahashi, *Blockchain Technology and Electronic Bills of Lading*, Jurnal Internasional, Universitas Hukum Doshisha, Jepang, 2016.

⁷⁰ *Article 9* Model Hukum ETR

⁷¹ *Paragraph 60*, A/CN.9/920. Hal ini juga sesuai dengan interpretasi yang diungkapkan dalam *Paragraph 117*, *Guide to Enactment for the Model Law on Electronic Signatures* (2001) yang menyatakan bahwa konsep identifikasi dapat mengandalkan karakteristik selain nama.

dengan nama samaran dan kemungkinan untuk menghubungkannya dengan nama asli dalam *blockchain*, dapat memenuhi persyaratan untuk mengidentifikasi penandatanganan.⁷²

Pertanyaan yang tersisa adalah apakah cukup hanya dengan mengandalkan nama samaran dan memiliki kemungkinan untuk menghubungkan nama samaran dengan nama asli? Tanda tangan memiliki berbagai tujuan, dan untuk mengambil tanda tangan sebagai pengesahan contohnya di mana cukup tanda tangan untuk menetapkan pengesahan *bill of lading*, nama samaran akan sama baiknya dengan nama asli.⁷³ Namun dengan membuat jalan lain terhadap pengesahan seperti *wesel* atau surat *promes*, akan memungkinkan untuk menghubungkan nama samaran dengan nama asli.⁷⁴ Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan menghubungkan nama samaran dengan nama asli dapat didasarkan pada elemen faktual yang dapat ditemukan di luar sistem buku besar terdistribusi atau *blockchain*.⁷⁵

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat diatur oleh model hukum ETR maupun Konvensi Rotterdam dikarenakan tidak berada dalam kategori aset elektronik atau surat berharga yang dapat

⁷² Paragraph 60, A/CN.9/920.

⁷³ Paragraph 29, *the Guide to Enactment for the Model Law on Electronic Signatures*.

⁷⁴ Articles 15 dan 77, *Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes* (Geneva, 1930).

⁷⁵ Paragraph 60, A/CN.9/920.

dialihkan dibawahnya. Namun penggunaan *blockchain* sebagai wadah melakukan transaksi diakui dan diperbolehkan dengan menimbang prinsip kesetaraan fungsional yang diberlakukan oleh UNCITRAL dalam menyusun aturan tersebut.

c. *Model Law on Secured Transactions (2016)*

Model hukum yang diluncurkan UNCITRAL lainnya yang memiliki relevansi dengan teknologi transaksi *cryptocurrency* adalah *Model Law on Secured Transactions* atau transaksi berjamin (Model Hukum ST). Model hukum ST mengatur kepentingan keamanan dalam semua jenis aset bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, seperti barang, piutang, rekening bank, instrumen yang dapat dinegosiasikan, dokumen yang dapat dinegosiasikan, sekuritas non-perantara, dan sekuritas perantara. Model hukum ST menggunakan pendekatan fungsional di mana Model hukum ST berlaku untuk semua jenis transaksi yang memenuhi tujuan keamanan, seperti pinjaman yang dijamin, atau penjualan retensi hak milik, dan pendekatan komprehensif di mana model hukum ST berlaku untuk semua jenis aset, kewajiban terjamin, peminjam dan pemberi pinjaman.⁷⁶

Sebagai mana disebutkan sebelumnya model hukum ST mengatur hak dalam aset bergerak. Kata aset bergerak didefinisikan

⁷⁶ UNCITRAL, *Model Law on Secured Transactions (2016)* diakses tanggal 17 Februari 2021, https://uncitral.un.org/en/texts/securityinterests/modellaw/secured_transactions.

secara luas sebagai aset berwujud atau tidak berwujud, selain harta tidak bergerak.⁷⁷ Oleh karena itu, piutang dalam model hukum ST adalah aset bergerak. Model Hukum ST berisi sejumlah aturan khusus yang mengatur hak atas jaminan dalam piutang.⁷⁸ Aturan khusus tersebut serta aturan umum yang terkandung dalam Model Hukum ST tentang piutang berlaku untuk piutang dalam transaksi *cryptocurrency*.

Hak untuk pembayaran dana yang dikreditkan ke rekening bank juga dapat disebut piutang. Tapi hal tersebut dikecualikan dari definisi "piutang" di dalam *article 2 (dd)* Model Hukum ST karena di dalamnya hanya berisi seperangkat aturan khusus untuk deposito bank.⁷⁹ Aturan tersebut baru akan berlaku untuk bank, jika ada bank yang menerima setoran dalam mata uang *cryptocurrency*.

Selain itu, model hukum ST menetapkan bahwa semua jenis aset bergerak dapat dibebani oleh perjanjian keamanan.⁸⁰ Untuk menciptakan hak jaminan berdasarkan model hukum ST, pemberi harus memiliki kekuasaan untuk melakukannya.⁸¹

⁷⁷ *Article 2 (u)* Model Hukum ST

⁷⁸ Misalnya *article 61* hingga *67* Model Hukum ST tentang hak dan kewajiban obligor pihak ketiga;

⁷⁹ *Article 25* dan *article 47* Hukum Model ST.

⁸⁰ *Article 8 (a)* Model Hukum ST. Perjanjian keamanan adalah dokumen yang memberikan pemberi pinjaman hak jaminan atas aset atau properti tertentu yang dijadikan jaminan. Perjanjian keamanan sering kali berisi perjanjian yang menguraikan ketentuan untuk jadwal pembayaran kembali, atau persyaratan asuransi.

⁸¹ *Article 6 (1)* Model Hukum ST

Aset yang dibebani harus dijelaskan dalam perjanjian keamanan dengan cara yang memungkinkan untuk diidentifikasi.⁸² Standar ini dipenuhi dengan uraian yang luas yang menunjukkan bahwa aset yang dibebani terdiri dari semua aset bergerak pemberi dalam kategori umum.⁸³ Oleh karena itu, aturan mengenai hak jaminan dalam model hukum ST juga berlaku untuk *cryptocurrency*.

Ketika hak sekuritas⁸⁴ dibuat dalam *cryptocurrency*, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana membuatnya efektif terhadap pihak ketiga. Salah satunya adalah dengan melakukan pendaftaran pemberitahuan yang terkait dengan hak sekuritas di *blockchain*.⁸⁵ Kemungkinan lain, kepemilikan aset yang dibebani, hanya tersedia untuk aset berwujud berdasarkan Model Hukum ST.⁸⁶ Model Hukum ST hanya menjadi model untuk perundang-undangan, negara yang memberlakukan dapat membuat pengecualian untuk unit *cryptocurrency* dengan menyamakan kepemilikan kunci pribadi untuk unit *cryptocurrency* dengan kepemilikan aset berwujud. Alasan untuk ini adalah bahwa pengalihan kepemilikan aset berwujud yang dibebani menghilangkan risiko bahwa pihak ketiga akan disesatkan

⁸² Article 9 (1) Model Hukum ST.

⁸³ Article 9 (2) Model Hukum ST.

⁸⁴ Hak sekuritas berarti, hak yang sehubungan dengan segala aktivitas sekuritas, yaitu semua opsi jaminan, hak berlangganan, hak *pre emptive*, kuasa, permintaan, rencana, komitmen, perjanjian, pemahaman atau pengaturan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, baik dikeluarkan atau tidak diterbitkan, atau sekuritas lain yang dapat diubah menjadi atau ditukar dengan sekuritas lain. Hak sekuritas juga termasuk setiap hak yang berkaitan dengan penerbitan, penjualan, pengalihan, transfer, pembelian, penebusan, konversi, pertukaran, pendaftaran, yang diatur oleh perjanjian.

⁸⁵ Article 18 (1) Model Hukum ST.

⁸⁶ Article 18 (2) Model Hukum ST.

dengan berpikir bahwa pemberi memiliki hak yang tidak dibebani atas aset tersebut.⁸⁷ Risiko yang sama dapat dihindari di mana unit mata uang *cryptocurrency* yang dibebani telah ditransfer ke alamat di mana kreditor telah memiliki kunci privatnya.⁸⁸

Dalam model hukum ST, diatur pula kata "uang" yang didefinisikan sebagai mata uang yang disahkan sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara.⁸⁹ *Cryptocurrency* akan mampu memenuhi definisi ini jika ada negara yang mengizinkannya sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, "uang" seharusnya menjadi aset berwujud di bawah model hukum ST.⁹⁰ Akibatnya, aturan khusus untuk menjaga negosiabilitas "uang" yang terkandung dalam model hukum ST tidak berlaku untuk mata uang *cryptocurrency* karena ia adalah aset tidak berwujud.⁹¹ Oleh karena itu, jika unit mata uang *cryptocurrency* tunduk pada hak sekuritas yang mencakup semua aset bergerak milik pemberi⁹² yang telah diberlakukan secara efektif terhadap pihak ketiga dengan pendaftaran,⁹³ penerima pengalihan akan memperolehnya dengan tunduk pada hak sekuritas pemberi.⁹⁴

⁸⁷ *Chapter III, Paragraph 97, UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions* (2017), https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/09-82670_ebook-guide_09-04-10english.pdf.

⁸⁸ *Chapter I, Paragraph 80 and 81, UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions* (2017).

⁸⁹ *Article 2 (t) Model Hukum ST.*

⁹⁰ *Article 2 (II) Model Hukum ST.*

⁹¹ *Article 48 Model Hukum ST.*

⁹² *Article 9 (2) Model Hukum ST.*

⁹³ *Article 18 (1) dan article 11 (2) di bagian the Model Registry Provisions Model Hukum ST.*

⁹⁴ *Article 34 (1) Model Hukum ST.*

Ini terjadi bahkan jika penerima pengalihan tidak memiliki pengetahuan tentang hak sekuritas. Model Hukum ST perlu diubah jika dianggap bahwa *cryptocurrency* harus mendapat manfaat dari aturan yang serupa seperti uang. Namun dari semua itu, Model Hukum ST hanyalah sebuah model hukum, jadi negara yang memberlakukan dapat merancang aturan khusus untuk unit *cryptocurrency* untuk menjaga negosiabilitas mereka.

Di bawah Model Hukum ST, sekuritas non-perantara adalah situasi di mana tidak ada lembaga keuangan yang berdiri di antara sekuritas dalam transaksi. "Rekening Efek" didefinisikan sebagai rekening yang dikelola oleh sekuritas dan dapat dikreditkan atau didebit.⁹⁵ Sebuah *blockchain* akan memungkinkan untuk melakukan perdagangan yang berbasis P2P dan menahannya tanpa keterlibatan perantara tepercaya. Oleh karena itu, *blockchain* akan menjadi "sekuritas non-perantara" di bawah hukum model ST. Lalu jika diklasifikasikan lebih lanjut, *blockchain* juga tidak diwakili oleh "sertifikat" di bawah model hukum ST, hanya mengacu pada dokumen berwujud yang tunduk pada kepemilikan fisik. Maka *blockchain* akan termasuk dalam definisi "sekuritas non-perantara yang tidak bersertifikat".⁹⁶ Oleh karena itu, *blockchain* akan tunduk

⁹⁵ Article 2 (ii) Model Hukum ST.

⁹⁶ Article 2 (mm) Model Hukum ST.

pada aturan khusus untuk sekuritas seperti yang tercantum dalam model hukum ST.⁹⁷

Berdasarkan analisis diatas, model hukum ST mengakui transaksi *cryptocurrency* dan aturannya dapat diberlakukan untuk transaksi *cryptocurrency*. Hal ini menjadikan *blockchain* sebagai *platform* yang mewadahi transaksi *cryptocurrency* masuk dalam kategori “sekuritas non-perantara yang tidak bersertifikat”. Namun tetap terdapat masalah hukum dalam model hukum ini yaitu pengertian uang. Negara harus merancang aturan khusus untuk unit *cryptocurrency* untuk menjaga negosiabilitas mereka.

2. World Trade Organization

World Trade Organization (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, berdasarkan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. Hukum dasar WTO dapat dibagi dalam 5 kategori, yaitu peraturan non-diskriminasi; pengaturan akses pasar; peraturan perdagangan yang tidak adil; pengaturan hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai kepentingan sosial lainnya; dan peraturan harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus.⁹⁸

⁹⁷ Misalnya, *article 27* tentang *uncertificated non-intermediated securities* dan *article 51* tentang *non-intermediated securities*.

⁹⁸ Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 33.

Latar belakang berdirinya WTO tidak terlepas dari sejarah lahirnya ITO dan GATT. Tujuannya antara lain sebagai forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional.⁹⁹ WTO dianggap sebagai salah satu organisasi internasional yang berdasarkan pada prinsip perdagangan bebas (*freetrade*).¹⁰⁰

Untuk transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan dalam *blockchain* tidak ditemukan aturan WTO yang dapat digunakan untuk mengaturnya. Namun WTO mengeluarkan naskah publikasi yang menyatakan pentingnya dan dukungannya pada *blockchain* untuk digunakan dalam perdagangan lintas negara. Naskah publikasi yang dikeluarkan oleh WTO berjudul “*Can Blockchain revolutionize international trade?*”.¹⁰¹

Publikasi ini memperkenalkan penjelasan dasar tentang teknologi *blockchain* dan selanjutnya menganalisis relevansinya untuk memfasilitasi perdagangan dengan meninjau penerapannya saat ini dan potensinya di berbagai bidang yang dicakup oleh aturan WTO. Publikasi ini memberikan wawasan tentang sejauh mana teknologi *blockchain* dapat mempengaruhi perdagangan barang dan jasa lintas batas dan hak kekayaan intelektual. Kemungkinan untuk mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan transparansi

⁹⁹ Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

¹⁰⁰ Ade Maman Suherman, *Op. Cit.* hlm. 34.

¹⁰¹ Emmanuelle Ganne, *Loc. Cit.*

rantai pasokan ditangani, serta peluang yang disediakan *blockchain* untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Publikasi tersebut juga membahas berbagai tantangan terhadap dampak *blockchain* yang lebih luas dan signifikan pada perdagangan internasional. Tantangan tersebut termasuk apakah teknologi dapat ditingkatkan untuk aplikasi besar atau kompleks, seberapa kebal terhadap ancaman keamanan, sejauh mana berbagai platform *blockchain* dapat digunakan secara terintegrasi, dan masalah hukum apa yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan arus utama penggunaan teknologi ini.

WTO dalam publikasi tersebut berpendapat bahwa sektor transportasi dan logistik merupakan lahan subur untuk implementasi *blockchain* karena dapat merubah tingginya jumlah pelaku yang terlibat. Perlu dicatat bahwa manfaat potensial yang ditawarkan *blockchain* ke sektor ini bisa dibilang sangat luas, dengan manfaat utama adalah kemungkinan meningkatkan kolaborasi antara berbagai perusahaan yang terlibat, sementara pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk mempertahankan kendali atas informasi sensitif mereka sendiri.

3. Bank Dunia

Seperti halnya WTO, Bank Dunia juga mengeluarkan publikasi yang mendukung implementasi dari *cryptocurrency* dan *blockchain*. Publikasi pertama diluncurkan pada Mei 2018, yang berjudul

“*Cryptocurrencies and Blockchain*”.¹⁰² Publikasi ini merangkum prospek kawasan ekonomi dan memeriksa adopsi teknologi *blockchain* baru. Karena berbagai alasan, hal ini memperoleh daya tarik setelah krisis keuangan global. Teknologi *blockchain* bertujuan untuk mengatur transaksi P2P dan arus informasi P2P tanpa perantara dan bank sentral memiliki kesempatan untuk menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan layanan mereka.

Setelah itu *International Finance Corporation* (IFC) dan Bank Dunia bekerja dengan pakar utama di dunia buku besar terdistribusi dan keuangan digital untuk membuat serangkaian sembilan publikasi yang memeriksa potensi dan bahaya *blockchain* serta *cryptocurrency*. Laporan awal dengan enam bab telah diterbitkan terlebih dahulu sebelumnya pada Oktober 2017. Sejak itu, tiga lainnya ditambahkan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman masyarakat tentang teknologi yang sedang berkembang ini, potensinya yang sangat besar, dan tantangannya. Dokumen-dokumen ini secara kolektif memeriksa kontur umum dan teknologi yang mendasari *blockchain* maupun *cryptocurrency* dan implikasinya terhadap pasar negara berkembang. Publikasi kedua ini

¹⁰² World Bank, *Cryptocurrencies and Blockchain*, Publikasi Internasional, 2018, <http://documents1.worldbank.org/curated/pt/293821525702130886/pdf/Cryptocurrencies-and-blockchain.pdf>

berjudul “*Blockchain: Opportunities for Private Enterprises Emerging Markets*” yang diluncurkan pada Januari 2019.¹⁰³

Secara khusus, publikasi kedua ini memberikan pemeriksaan implementasi *blockchain* dalam layanan keuangan dan rantai pasokan global; analisis regional perkembangan *blockchain* di pasar negara berkembang; dan fokus baru pada kemampuan blockchain untuk memfasilitasi solusi energi rendah karbon serta diskusi tentang masalah hukum dan tata kelola yang terkait dengan adopsi teknologi.

Publikasi ini dimaksudkan juga untuk memperkenalkan pembaca pada perkembangan terkini dalam teknologi buku besar terdistribusi, atau *blockchain*, dengan sudut pandang keuntungan yang mungkin untuk pasar negara berkembang. Enam bab pertama ditulis setahun yang lalu, sedangkan tiga bab terakhir lebih baru dan membawa perspektif satu tahun perkembangan teknologi yang baru lahir.

Bank dunia berpendapat *Blockchain* dapat digunakan untuk mengurangi risiko oleh lembaga keuangan. Penarikan risiko seperti itu merupakan tantangan signifikan bagi perbankan di negara berkembang, karena memengaruhi penerima pengiriman uang, bisnis yang membutuhkan hubungan perbankan koresponden, dan amal yang bekerja di negara-negara konflik. Blockchain tampaknya

¹⁰³ International Finance Corporation, *Blockchain : Opportunities for Private Enterprises Emerging Markets*, Publikasi Internasional, 2019, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/blockchain+report.

berpotensi menurunkan biaya verifikasi saat menawarkan layanan pengiriman uang, serta untuk penyediaan pembiayaan perdagangan, dan berbagai hal lain.

Bab 1 memberikan gambaran umum tentang teknologi *blockchain*, diikuti dengan melihat penerapannya di pasar negara berkembang di Bab 2. Bab 3 membahas apakah *blockchain* dapat digunakan untuk mengurangi risiko oleh lembaga keuangan. Bab 4 dan 5 melihat lebih dekat pada sektor jasa keuangan, termasuk gambaran umum tentang bagaimana *blockchain* cocok dengan spektrum inovasi teknologi keuangan (*fintech*) dan penyediaan jasa keuangan yang dihasilkan, dan analisis kontribusi blockchain untuk menjangkau yang tidak memiliki rekening bank dan yang tidak memiliki rekening bank di berbagai pasar negara berkembang, termasuk di Amerika Latin, Asia, dan Afrika Sub-Sahara. Bab 6 membahas hal-hal di luar *fintech* untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan implementasi teknologi *blockchain* dapat berdampak pada agribisnis, keamanan obat, dan secara lebih umum menyediakan alat penegakan hukum untuk mempromosikan jangkauan bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Bab 7 membahas lingkungan regulasi yang tepat yang diperlukan untuk merangsang persaingan dan investasi dalam teknologi blockchain di pasar negara berkembang dan sekitarnya. Bab 8 membahas potensi blockchain untuk mempercepat transisi ke solusi energi rendah karbon di

negara-negara ini. Bab 9 menawarkan tinjauan tentang masalah hukum yang terkait dengan penggunaan *blockchain* dan bagaimana ini dapat ditangani.

Tentu saja, mengeksploitasi manfaat *blockchain* untuk ekonomi pasar berkembang akan membutuhkan lingkungan peraturan yang tepat untuk merangsang persaingan dan investasi agar memungkinkan inovasi untuk berkembang. Jika pasar mendukung *blockchain*, pemerintah dan investor atau bisnis lainnya harus berkolaborasi untuk mengaktifkan kerangka tata kelola kerja di mana mereka dapat bereksperimen dan belajar, dan dengan demikian membentuk masa depan teknologi dengan cara yang menguntungkan semua pihak dan masyarakat secara keseluruhan.

Bank Dunia beranggapan *Blockchain* memiliki potensi besar untuk mempercepat adopsi sumber energi yang bersih, terjangkau, andal, dan tangguh di pasar negara berkembang. Investor dan pemerintah juga perlu bekerja sama untuk mempromosikan pengembangan dan implementasi solusi berbasis blockchain yang membantu transisi ke energi rendah karbon dan mencapai masa depan energi bersih yang modern di negara-negara ini. Penggunaan blockchain menghadirkan masalah hukumnya sendiri meskipun beberapa telah diidentifikasi dan diatasi sebelumnya dengan lompatan inovatif serupa di masa lalu, seperti komersialisasi Internet atau *Cloud Computing*.

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis diatas bahwa walaupun transaksi *cryptocurrency* tidak memiliki aturan tertulis yang dapat dijadikan alasan dilegalkannya transaksi tersebut atau melarang segala aktivitas dalam transaksi tersebut, namun masih terdapat aturan-aturan internasional yang dapat diterapkan dalam transaksi *cryptocurrency*. Selain itu, sikap yang ditunjukkan organisasi-organisasi perdagangan internasional yang mendukung implementasi secepatnya dari *blockchain* mendapat respon yang signifikan dari masyarakat karena semenjak publikasi-publikasi tersebut dikeluarkan, harga jual *cryptocurrency* melambung tinggi. Hal ini berimbas pada semakin maraknya transaksi *cryptocurrency* di dunia internasional dan membuat negara-negara dipaksa secepatnya memutuskan sikap yang akan diambil terhadap transaksi *cryptocurrency* ini.

B.2. Kasus *Cryptocurrency* antara David v *Skatteverket*

David v *Skatteverket*¹⁰⁴ adalah kasus pertama yang melibatkan *cryptocurrency (bitcoin)* yang diputuskan oleh *European Court of Justice (ECJ)*. Kasus ini melibatkan interpretasi dari *Directive on Common system of Value Added Tax*¹⁰⁵ (VAT) atau Peraturan PPN Umum Eropa. David Hedqvist, seorang warga negara Swedia, mencari keputusan awal dari *Revenue Law Commission Sweden* atau Komisi Hukum Pendapatan Swedia tentang apakah transaksi untuk menukar mata uang tradisional

¹⁰⁴ Court of Justice of the European Union, 2015, *Skatteverket v David Hedqvist*, Kasus C-264/14, 6. Diakses tanggal 18 Februari 2021, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-264/14>.

¹⁰⁵ European Union, 2006, *Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 On The Common System Of Value Added Tax*, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

dengan *Cryptocurrency (bitcoin)* atau sebaliknya, yang ingin dia lakukan melalui sebuah perusahaan, akan dikenakan PPN. Komisi Hukum Pendapatan Swedia berpendapat bahwa kegiatan David tidak dikenakan PPN karena hal tersebut dibebaskan berdasarkan Peraturan VAT yang mewajibkan anggota dari kesepakatan tersebut untuk membebaskan PPN pada transaksi termasuk negosiasi mengenai mata uang, uang kertas dan koin yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Skatteverket (Otoritas Pajak Swedia) berpendapat lain dan mengajukan banding atas kasus dari jawaban Komisi Hukum Pendapatan Swedia tersebut ke Mahkamah Agung Administratif Swedia yang ikut menentang keputusan Komisi Hukum Pendapatan Swedia karena tidak yakin apakah pertukaran *Cryptocurrency* dikecualikan berdasarkan ketentuan arahan VAT. Mahkamah Agung Administratif Swedia kemudian membuat referensi awal ke ECJ. Pengadilan Administratif Tertinggi Swedia melanjutkan prosesnya dan meminta ECJ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:¹⁰⁶

1. *Is Article 2(1) of the VAT Directive to be interpreted as meaning that transactions in the form of what has been described as the exchange of virtual currency for traditional currency and vice versa, which is effected for consideration added by the supplier when the exchange rates are determined, constitute the supply of a service effected for consideration?*
2. *If so, must Article 135(1) [of that directive] be interpreted as meaning that the abovementioned exchange transactions are tax exempt?*

¹⁰⁶ Court of Justice of the European Union, *Loc. Cit.*

ECJ menyatakan keputusannya sebagai berikut:

1. *The answer to the first question [whether the exchange is a service] is that Article 2(1)(c) of the VAT Directive must be interpreted as meaning that transactions such as those at issue in the main proceedings, which consist of the exchange of traditional currency for units of the 'bitcoin' virtual currency and vice versa, in return for payment of a sum equal to the difference between, on the one hand, the price paid by the operator to purchase the currency and, on the other hand, the price at which he sells that currency to his clients, constitute the supply of services for consideration within the meaning of that article.*
2. *The answer to the second question stated above is that such transactions are tax exempt: Transactions exempt from VAT under those provisions are, by their nature, financial transactions even though they do not necessarily have to be carried out by banks or financial institutions.*

Dari kasus ini ECJ menyimpulkan bahwa pembelian dan penjualan *cryptocurrency* tidak dapat dikenakan PPN di Swedia atau di negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal ini berdasarkan *Article 135 (1) (e)* dari petunjuk aturan VAT. Pengadilan secara khusus berpendapat bahwa *cryptocurrency* bukanlah properti berwujud melainkan alat pembayaran yang diterima oleh para pihak meskipun itu bukan alat pembayaran yang sah. Dalam alasannya pengadilan menyatakan "... mata uang virtual '*bitcoin*' tidak memiliki tujuan lain selain menjadi alat pembayaran". Sementara itu pada *Article 135 (1) (d) dan (f)* dari *Directive 2006/112*, ECJ juga menafsirkannya memiliki arti bahwa perusahaan penyediaan layanan pertukaran mata uang *cryptocurrency* tidak termasuk dalam ruang lingkup penerapan ketentuan tersebut.

Pada kasus ini ECJ menunjukkan pragmatisme dalam menyelesaikan perselisihan tanpa mengklasifikasikan *cryptocurrency* dalam

hal ini *bitcoin* sebagai sesuatu yang diakui secara hukum, dengan melabelinya sebagai "alat pembayaran". Perlu dicatat bahwa di bawah aturan *Payment Service II*¹⁰⁷, "alat pembayaran" didefinisikan sebagai "perangkat yang dipersonalisasi dan / atau serangkaian prosedur yang disepakati antara pengguna layanan pembayaran dan penyedia layanan pembayaran dan digunakan untuk memulai perintah pembayaran". Ketentuan yang relevan dari VAT pada dasarnya membebaskan negosiasi yang melibatkan tender hukum dari PPN. Dapat dikatakan fakta bahwa ECJ menyatukan pengertian mata uang dan *bitcoin* dengan memperlakukannya setara berdasarkan ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum untuk pengertian dari alat pembayaran itu sendiri serta syarat-syarat yang diperlukan untuk masuk dalam kategori alat pembayaran. Akibat hukum yang timbul dari kasus ini adalah dilegalkannya transaksi pertukaran mata uang dengan *cryptocurrency* di Uni Eropa.

B.3. Tata Cara Transaksi *Cryptocurrency*

Sejak awal ekonomi global modern, perdagangan internasional membutuhkan beberapa bank dan sistem kredit yang kompleks agar dapat beroperasi secara teratur. Sistem ini berfungsi untuk memastikan pembayaran barang, mengurangi atau mentransfer risiko, dan mempercepat transaksi. Salah satu sistem transaksi perdagangan internasional adalah *Letter of Credit*. Namun, sistem ini membutuhkan

¹⁰⁷ European Union, 2015, *Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L2366>.

penggunaan dua bank dan banyak transfer kredit, sehingga rentan terhadap non-pembayaran jika bank-bank yang terlibat tidak dapat memanfaatkan kredit mereka dan *human error*. Pengenalan beberapa bank juga menambah peningkatan biaya transaksi, karena setiap transfer kredit kemungkinan besar melibatkan biaya. Oleh karena itu muncul sistem baru dalam bertransaksi yaitu sistem transaksi *cryptocurrency*.

Disini penulis mencoba menggambarkan proses bertransaksi *cryptocurrency* menggunakan contoh transaksi antara dua pihak yang difasilitasi oleh pengirim dan arbiter serta masalah-masalah yang muncul dalam bertransaksi dengan metode ini.

a. Kasus transaksi *cryptocurrency* tanpa masalah

Dalam kasus transaksi *cryptocurrency* tanpa masalah, Penjual, Pembeli, Pengirim, dan Arbiter menyetujui kontrak yang menjabarkan ketentuan transaksi menggunakan *cryptocurrency* dengan blockchain. Kontrak ini akan mencakup perjanjian mengenai: Biaya barang, penyelenggaraan, biaya pengiriman, bukti yang diperlukan untuk pengeluaran barang, kualitas dan kondisi barang pada saat pengiriman, pengawetan barang selama pengiriman, jendela kedatangan, biaya tindakan arbiter (pembayaran tambahan untuk arbiter), dan otoritas arbiter. Syarat dan ketentuan lain juga dapat disertakan. Kontrak ini akan ditandatangani dengan kunci pribadi *Cryptocurrency* dari empat pihak. Setelah kontrak memperoleh semua 4 tanda tangan, pembeli akan menukar barang

dengan pengirim dengan imbalan *Electronic Bill of Lading* (eB/L) yang memenuhi persyaratan kontrak. Pembeli juga akan membuat tiga *Cryptocurrency Wallet* dengan multi tanda tangan, atau *Lockbox*. *Lockbox* pertama akan membutuhkan tanda tangan dari dua dari tiga pihak (Penjual, Pembeli, dan Arbiter) untuk melakukan transaksi, dan akan menyimpan dana untuk pembayaran pada saat penerimaan barang, dan dana untuk pembayaran arbiter.

Lockbox kedua akan memerlukan tanda tangan baik dari Pembeli atau Arbiter untuk menyimpan dana untuk pembayaran kepada Pengirim. *Lockbox* terakhir akan membutuhkan tanda tangan dari tiga dari empat pihak; Arbiter, Penjual, Pembeli, atau Pengirim. Semua *Lockbox* kemudian akan ditransfer ke pembeli, penjual, pengirim, serta arbiter yang akan bertindak sebagai penyelenggara dan akan mengumpulkan kunci publik yang diperlukan. Semua pihak juga akan diberikan alamat publik *Lockbox*, agar memungkinkan mereka untuk mengkonfirmasi isinya. Penjual, Pengirim, dan Pembeli memasukkan 1/3 dari biaya tindakan Arbiter ke dalam *Lockbox* terakhir. EB/L kemudian akan dikirimkan ke semua penyelenggara. Pembeli kemudian akan meninjau eB/L, dan setelah merasa puas dengan persyaratan kontrak, mengirimkan pembayaran untuk barang dan pengiriman ke *Lockbox* yang diperlukan. Penjual dan Pengirim juga mengirimkan tarif yang disepakati untuk Arbiter ke dalam *Lockbox* Pertama. Penyelenggara kemudian mempersiapkan

transaksi yang diperlukan untuk mengeluarkan uang dari *Lockbox* Pertama dan Kedua ke penerima yang telah disepakati, dan menyiarkannya ke semua pihak. Pembeli menandatangani pesan yang mengakui validitas eB/L, dan mengirimkannya ke semua pihak. Setelah menerima pesan tersebut, Pengirim mengirimkan barang, dan Penjual menandatangani transaksi untuk melepaskan dana pembeli ke Penjual, dan dananya sendiri ke Arbiter, yang didefinisikan dalam kontrak sebagai setara sebagai pernyataan yang mengonfirmasi bahwa barang telah dikirim.

Setelah barang tiba di area penerimaan pengirim (pelabuhan / gudang / dll.), Pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dan mengikuti ketentuan kontrak. Jika puas bahwa semua persyaratan terpenuhi, Pembeli menandatangani semua *Lockbox*, melepaskan pembayaran kepada Penjual untuk barang, dan Arbiter dan Pengirim untuk layanan. Serta membayar tindakan dan jasa arbiter.

b. Kegagalan Penjual untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam beberapa kasus, Pembeli dapat menolak untuk menandatangani transaksi rilis, mengklaim bahwa Penjual melanggar ketentuan kontrak. Beberapa contoh adalah barang tidak ada, atau barang dengan kualitas tidak sesuai dengan kesepakatan atau kontrak. Dalam hal ini, arbiter diharuskan untuk turun tangan dan menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh

kontrak. Jika Arbiter memutuskan bahwa Pembeli tidak benar, dan bahwa produk tersebut memang memenuhi persyaratan kontrak, langkah-langkah berikut diambil. Pertama, Arbiter membuat transaksi untuk melepaskan Biaya Tindakannya di *Lockbox* ketiga. Dalam hal ini, Pengirim dan Penjual akan menerima pembayaran mereka, tetapi pembayaran Pembeli akan dikirim ke arbiter. Penyelenggara menandatangani transaksi ini, dan kemudian menandatangani *Lockbox* pertama dan *Lockbox* kedua. Pada titik ini Penjual dan Pengirim akan menandatangani *Lockbox* ketiga dan akan memiliki pembayaran mereka, Arbiter dengan biaya tindakannya, dan Pembeli telah menerima barang.

Namun demikian, jika Arbiter memutuskan bahwa Pembeli benar, dan bahwa produk-produk tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kontrak, maka langkah-langkah berbeda akan diambil untuk mengembalikan uang Pembeli. Pertama, Arbiter membuat transaksi untuk melepaskan Biaya Tindakannya di *lockbox* ketiga. Pengirim dan Pembeli sama-sama akan menerima pembayaran mereka kembali, tetapi pembayaran Penjual akan dikirim ke arbiter. Arbiter kemudian menyiapkan transaksi baru dari *Lockbox* pertama, yang melepaskan pembayaran barang kembali ke Penjual. penyelenggara menandatangani kedua transaksi ini. Pada titik ini, Penjual menandatangani untuk mengembalikan dananya, membayar pengirim, dan menyelesaikan transaksi Biaya Tindakan. Pada titik ini,

Pengirim dan Arbiter telah menerima pembayaran, Pembeli menerima pembayarannya kembali, dan Penjual diharuskan membayar biaya Arbiter dan tidak menerima pembayaran karena gagal memenuhi persyaratan kontrak. Pengirim dapat mencoba mengembalikan barang ke Penjual, tetapi ini tergantung pada keinginan penjual dan persyaratan kontrak.

c. Kegagalan Pengirim untuk Memenuhi Persyaratan

Kasus ini juga dapat terjadi di mana Pembeli menolak untuk menandatangani transaksi pengiriman, mengklaim bahwa pengirim gagal memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, Arbiter, setelah memutuskan bahwa Pengirim gagal memenuhi persyaratan, juga tidak akan menandatangani transaksi pengiriman. Arbiter kemudian akan membuat transaksi untuk melepaskan Biaya Tindakan Arbiter, mengembalikan dana Penjual dan Pembeli, dan membayar bagian Pengirim dari biaya tersebut kepada Arbiter. Penjual dan Pembeli kemudian akan menandatangani transaksi Biaya Tindakan Arbiter.

Pada titik ini, Penjual memiliki pembayaran, Pembeli memiliki barang untuk disimpan atau dikembalikan sesuai ketentuan kontrak, dan Pengirim tidak dibayar untuk layanan, tetapi harus membayar Biaya Tindakan kepada Arbiter. Pengirim juga mungkin diminta untuk menutupi kerugian barang.

d. Kegagalan Pembeli untuk Memenuhi Persyaratan

Jenis kasus terakhir adalah kasus di mana Pembeli menolak untuk menandatangani, dan tidak memberikan alasan apa pun atau alasan yang memuaskan atas penolakan mereka. Dalam kasus ini, tindakan Arbiter sederhana. Arbiter menandatangani *Lockbox* pertama dan kedua, melepaskan pembayaran barang ke Penjual, dan pembayaran layanan ke Pengirim dan Arbiter. Kemudian Arbiter membuat transaksi untuk melepaskan Biaya Tindakan Arbiter, mengembalikan dana Penjual dan Pengirim, dan membayar bagian dari biaya Pembeli kepada Arbiter. Penjual dan Pengirim kemudian akan menandatangani transaksi ini. Pada titik ini, Penjual telah menerima pembayaran, Pembeli memiliki barang, dan Pengirim serta Arbiter sama-sama menerima pembayaran untuk layanan mereka.

Ide dan contoh kontrak ini menunjukkan bahwa dengan menggabungkan *multisigniture* dan *cryptocurrency* dalam sistem *escrow*, pihak-pihak dalam transaksi *cryptocurrency* mendapat keuntungan dengan menghindari risiko non-pembayaran tanpa menggunakan kredit, dan dalam kebanyakan kasus, tanpa pembayaran kepada pihak ketiga (bank). Dengan membangun sistem berdasarkan ide ini, biaya dapat diturunkan, transaksi dapat dipercepat, dan perdagangan dapat dilindungi dari beberapa risiko kredit.